

SKRIPSI
IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PAREPARE



OLEH:
AINUL
NIM: 2120203874235002

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2026

**IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KOTA PAREPARE**



OLEH:

AINUL

NIM: 2120203874235002

Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
(S.H.) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare

Nama Mahasiswa : AINUL

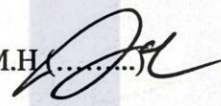
Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No.1229 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H.,M.H. (.....) 

NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare

Nama Mahasiswa : AINUL

Nomor Induk Mahasiswa : 2120203874235002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare No.1229 Tahun 2024

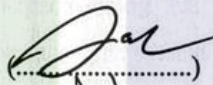
Tanggal Kelulusan : 13 Januari 2026

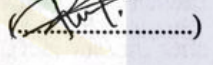
Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H. (Ketua)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

Rusdianto, M.H. (Anggota)


.....

.....

.....

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dekan,
Prof. Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE” ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad Saw. Serta kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Ashar Gaffar dan Ibunda Muliati tercinta dan tersayang yang telah melahirkan dan membesarkan penulis serta binaan dari kedua orang tua penulis sehingga saat ini masih sehat, yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis sepenuh hati.

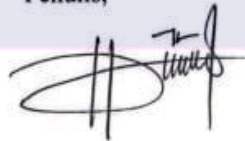
Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku pembimbing utama saya, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih. Penulis sangat menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak terlepas dari adanya bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu izinkan penulis menghaturkan banyak ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag., sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare.

2. Ibu Prof. Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag., sebagai “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafa’at Anugrah Pradana, S.H., M.H., sebagai ketua prodi Hukum Tata Negara yang telah memberi motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak penguji pertama Dr. Aris, S.Ag., M.HI. dan bapak penguji kedua Rusdianto, M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan masukan, sasaran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H., selaku pembimbing akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat.
6. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Tata Negara serta staf Administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
8. Terima kasih kepada Kepada cinta pertama dan panutanku Ayahanda Ashar Gaffar dan pintu surga serta duniaku Ibunda Muliati, terima kasih sebesar-besarnya karena telah merawat dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang. Terima kasih untuk setiap usaha, kerja keras dan keringat kalian agar penulis dapat sukses dalam semua pendidikan yang ditempuh walaupun mereka tidak merasakan bangku perkuliahan. Gelar ini kupersembahkan untuk bapak dan mama yang selalu berjuang serta tak kenal menyerah dalam mencari nafkah untuk menyekolahkan penulis.
9. Terimah kasih juga kepada Saudara-saudara kandung saya Astira dan Azizah yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk penulis.

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat teman kecil dari “Anak Lorong”, Yuyun, Atri, Putri dan Imel yang selalu memberikan canda tawa, dukungan, dan kebersamaan serta menjadi tempat berbagi cerita.
11. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan di masa kuliah “Circle Pagoreng” Faradiba Sangrila, Aulia Audri Rahman, Nurhalisa, Rini Farda Lestari, Dilla Ayu Pratiwi, Cahya Ulandari, Nur Maya, Delia, Rara, Pute terima kasih telah berjuang bersama selama 4 Tahun ini di masa perkuliahan.
12. Terimah kasih kepada pegawai staf Dinas Komunikasi dan Informatika yang sudah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk dapat melaksanakan penelitian di tempat tersebut.
13. Kepada seseorang yang takkalah penting kehadirannya, Erick Nugraha H. Terima kasih banyak telah menjadi bagian penting dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini baik tenaga, materi, maupun waktu.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri Ainul, terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih kepada raga yang tetap kuat dan batin yang tetap teguh menjalani semuanya sampai sekarang. Terima kasih karena telah percaya untuk bisa melewati ketakutan dan keraguan dalam proses ini, meskipun jalannya terasa sangat berat. Saya bangga pada diri saya sendiri!. Mari berkerjasama untuk berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari.

Parepare, 6 Desember 2026
Penulis,



Ainul
NIM. 2120203874235002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Ainul

NIM : 2120203874235002

Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 06 Juni 2003

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

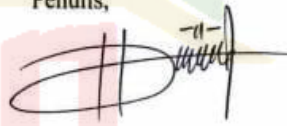
: Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare

Judul Skripsi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 6 Desember 2025

Penulis,



Ainul

NIM. 2120203874235002

PAREPARE

ABSTRAK

Ainul, 2120203874235002. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare (dibimbing oleh Bapak H. Syafa'at Anugrah Pradana).

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare dengan fokus pada pelaksanaannya di Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang mencakup permasalahan yang terjadi yakni: 1) Bagaimana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare. 2) Bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare. 3) Bagaimana analisis Prinsip Hukum Islam dalam Masalah *'ammah* terkait penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-empiris. Sumber data yang dimanfaatkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengolahan dan analisis yang disesuaikan dengan fokus permasalahan penelitian. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) implementasi SPBE di Kota Parepare telah berjalan pada tingkat yang cukup baik dengan hadirnya sejumlah layanan digital. Implementasi ini menunjukkan arah menuju pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan efisien, meskipun masih belum sepenuhnya optimal. 2) Implementasi SPBE masih menghadapi hambatan teknis dan sosial. Hambatan teknis meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan, kesiapan perangkat, serta belum meratanya integrasi data antar OPD. Hambatan sosial SPBE berupa rendahnya literasi digital dan budaya pelayanan tatap muka masyarakat. 3) Berdasarkan prinsip *maṣlaḥah 'āmmah* yakni mampu menghadirkan kemudahan layanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Kata kunci: Implementasi, SPBE, Dinas komunikasi dan informatika, layanan digital.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	11
B. Tinjauan Teori	15
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian.....	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Fokus Penelitian	47
D. Jenis dan Sumber Data	47

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	47
F. Uji Keabsahan Data.....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Infomatika Kota Parepare	53
B. Dinas Komunikasi dan Informatika mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kota Parepare	64
C. Analisis Prinsip Hukum Islam dalam Masalahah 'ammah terkait pengunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare 70	
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Nilai Indeks SPBE Tahun 2024	54
2.1	Predikat Indeks SPBE	55



DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Meneliti dari kampus	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
4.	Instrumen Penelitian	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	fathah dan ya	Ai	a dan i
او	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/آ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ - يِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ - وِ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)* Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*
 أَلَمْ دِيْنَةُ الْفَاضِلَةِ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*
 أَلْحِكْمَةِ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَق : *Al-Haqq*

الْحَج : *Al-Hajj*

نُعَم : *Nu'ima*

عَدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (- يّ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تأمرؤن :
ta’murūna

النَّوْء : *al-nau’*

شَيْء : *syai’un*

أمرت : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دي ن ه اللّ : *Dīnullah*

ب ه للّ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh: ه م في ر حمة هاللّ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*) *Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ..: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/.., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة	=	ص بدو نمكان	=	دم
صلی اللہ علیہ وسلم	=	صلعمصلعم طبعة	=	طط بدو نناشر= دین
جزء	=	الجزء	=	إلّاخرها/إلّاخره

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

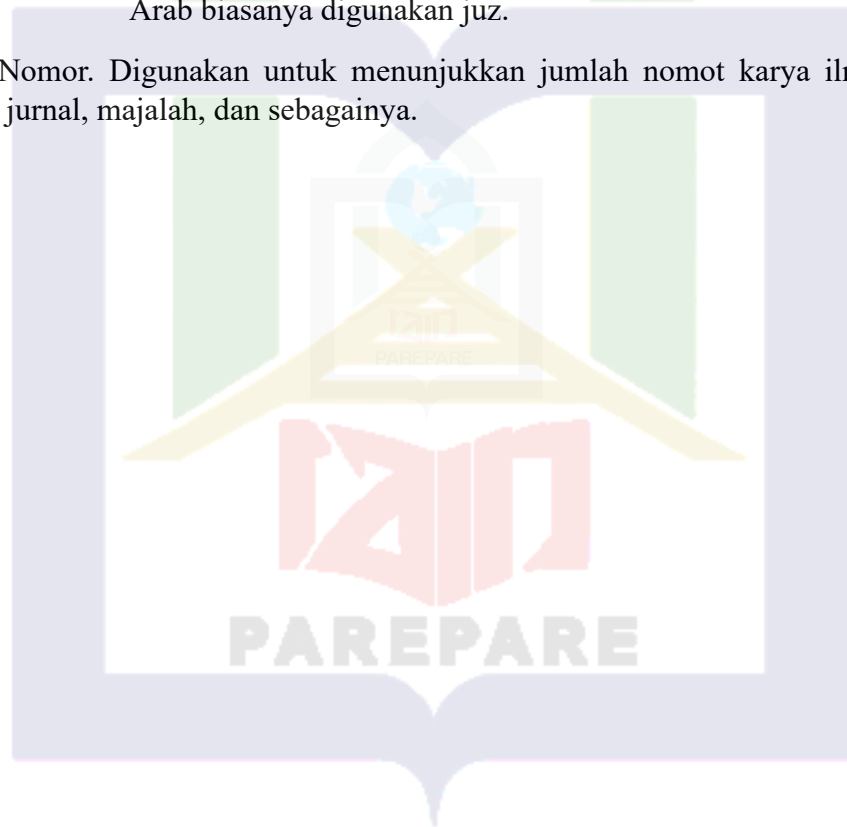
et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).
Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.
 (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta
terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau
ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa
Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala
seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era digital dewasa ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi tidak hanya mempermudah aktivitas sehari-hari, tetapi juga membuka peluang bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efektif, transparan, dan bertanggungjawab dalam mengelola administrasi publik. Seiring dengan itu, berbagai negara mulai mengadopsi teknologi sebagai sarana pendukung tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik *atau e-government*.¹

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola penyelenggaraan pemerintahan yang masih bersifat tradisional dan bergantung pada proses manual mulai menunjukkan berbagai keterbatasan. Prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks kerap menyulitkan masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya kesadaran publik akan hak atas layanan yang cepat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, teknologi digital hadir sebagai alternatif solusi yang menjanjikan karena mampu membantu pemerintah mengatasi berbagai persoalan, mulai dari pengelolaan data yang lebih tertata hingga penyediaan layanan publik yang lebih sigap dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.²

Pelaksanaan fungsi hukum ketatanegaraan mendorong terwujudnya sistem pemerintahan yang bersih dan selaras dengan prinsip negara hukum. Dalam

¹ Mochamad Ridwan and Satya Nurhakim, "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi," *Jurnal Ilmu Administrasi* 9, no. 3 (2014): 403 – 422.

² Assaf Arief, and Muhammad Yunus Abbas, "Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)," *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro* 8, no. 1 (2021): 1–6, <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>.

menjalankan aktivitas pemerintahan, setiap kebijakan dan tindakan harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta asas legalitas, disertai penggunaan diskresi yang tetap menghormati nilai-nilai umum yang berlaku secara moral dan hukum. Apabila pemerintah membentuk dan menerapkan instrumen hukum sesuai ketentuan formal maupun substantif, maka kebijakan tersebut tidak akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga perlindungan hak-hak warga negara dapat terjamin secara optimal. Dalam konteks Indonesia, penerapan good governance memiliki peran yang sangat penting mengingat Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, salah satunya adalah praktik korupsi yang berpotensi merusak tata kelola pemerintahan dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, penguatan prinsip good governance dan akuntabilitas pemerintah menjadi langkah strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.³

Dalam konsep good governance, masyarakat merupakan unsur penting yang memiliki keterkaitan erat dengan pemerintah dan sektor swasta. Salah satu permasalahan utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah menurunnya kepercayaan publik, yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas serta lemahnya manajemen pemerintahan sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparatur negara. Secara konseptual, governance dipahami sebagai proses yang dijalankan oleh lembaga publik dalam menangani persoalan masyarakat, mengelola sumber daya publik, serta menjamin terpenuhinya hak asasi manusia. Esensi dari good governance terletak pada penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta berlandaskan pada supremasi hukum dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik,

³ Nedia Martha Resmadiktia, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman, "Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.

kajian ini menekankan pentingnya peran e-government sebagai instrumen untuk meminimalkan berbagai kegagalan dalam tata kelola pelayanan. Penerapan sistem berbasis elektronik yang telah terbukti efektif di sektor swasta dipandang relevan untuk diadaptasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan yang berbasis teknologi elektronik, yang selanjutnya dikenal sebagai konsep *electronic government* (e-government).⁴

Pemanfaatan e-government sebagai instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan memiliki hubungan erat dengan prinsip good governance yang berfungsi sebagai tolak ukur yuridis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Penerapan e-governance tidak hanya ditujukan untuk memodernisasi sistem pemerintahan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah, terutama melalui penguatan transparansi dan keterbukaan dalam pelayanan publik. Sebagai upaya memperkuat landasan hukum pelaksanaan *e-government* di Indonesia, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada hakikatnya merupakan bentuk *e-government*, sebagaimana didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemberian layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.⁵

Peran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam memperluas akses pelayanan publik tidak semata-mata berkaitan dengan kemudahan akses dan efisiensi layanan. Lebih dari itu, penerapan SPBE menghadirkan nilai tambah yang

⁴ L Muliawaty And S Hendryawan, "Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang)," *Kebijakan: Jurnal Ilmu ...* 11 (2020): 101–12.

⁵ R.M. Iman Rifai Rusdy And Suci Flambonita, "Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance," *Lex LATA* 5, No. 2 (2023): 218–39, <https://doi.org/10.28946/Lexl.V5i2.2351>.

signifikan berupa peningkatan transparansi, penguatan partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap kinerja pemerintah. Melalui portal layanan pemerintah berbasis elektronik, masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk mengakses informasi mengenai kebijakan publik, program pembangunan, hingga pengelolaan anggaran. Di samping itu, ruang digital yang disediakan memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, maupun keluhan secara langsung, sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka, interaktif, dan saling membangun antara pemerintah dan masyarakat.⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan layanan setiap warga negara dan penduduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan barang, jasa, maupun pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyedia layanan publik. Pemenuhan kebutuhan ini pada prinsipnya wajib diberikan kepada masyarakat, mengingat masyarakat merupakan subjek utama sekaligus tujuan dari penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami makna pelayanan publik, termasuk hak dan kewajiban yang melekat dalam proses penerimaannya. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kerap kurang mengetahui mekanisme serta prosedur pelayanan yang tersedia. Padahal, masyarakat memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak yang turut mengawasi kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui aparatur negara. Pada hakikatnya, pelayanan publik merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh

⁶ Ludi Awaludin, “Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe),” *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, No. 2 (2019): 118–34, <https://doi.org/10.23969/Paradigmapolistaat.V2i2.2115>.

negara, disertai dengan konsekuensi berupa persyaratan dan ketentuan tertentu yang perlu dipatuhi dalam proses memperoleh pelayanan tersebut.⁷

Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik merupakan asas fundamental dalam kajian tata kelola pemerintahan nasional. Tata kelola yang baik adalah tata kelola yang baik dan bersih. Selain itu, kepentingan masyarakat terhadap mutu pelayanan publik sudah ada sejak zaman dahulu. Di sini, kita dapat mengamati berbagai nilai-nilai masyarakat yang diekspresikan melalui berbagai media, baik elektronik maupun cetak. Mengingat tanggung jawab utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka sangat penting untuk meningkatkan standar pelayanan publik di Indonesia, baik melalui lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah. Hasil dari kompleksitas masyarakat Indonesia adalah kinerja pelayanan yang saat ini berlaku. Misalnya, belum adanya sistem yang kuat untuk melakukan tindakan korektif; di sisi lain, terdapat tingkat disengagement atau inisiatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berhadapan dengan tingginya ketergantungan aparatur pada aturan formal serta arahan pimpinan dalam menjalankan tugas pelayanan.⁸

Pemerintah termasuk pada tingkat paling dasar seperti kelurahan, melakukan berbagai inovasi dengan mengembangkan pelayanan publik berbasis daring melalui pemanfaatan media elektronik. Langkah ini diambil sebagai wujud penerapan prinsip-prinsip *good governance*, sekaligus sebagai upaya mendorong terbentuknya masyarakat yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital. Namun, setiap inovasi yang dihadirkan tentu membawa potensi dampak, baik yang bersifat positif maupun negatif. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menilai sejauh mana

⁷ Heriyanto Heriyanto, "Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik," *Musamus Journal Of Public Administration* 4, No. 2 (2022): 066–075, <https://doi.org/10.35724/Mjpa.V4i2.4128>.

⁸ Mahakrisna Giri Prawira and Anak Agung Sagung Poetri Paraniti, "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023): 82–89, <https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.828>.

pelayanan publik berbasis daring atau *e-government* dapat diterapkan secara efektif, serta sejauh mana sistem tersebut mampu menghadirkan layanan yang efisien, cepat, tepat, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.⁹

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang muncul kondisi yang justru menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kerugian tersebut dapat terjadi akibat penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) maupun tindakan yang bersifat sewenang-wenang (*willekeur*). Situasi demikian berdampak pada terhambatnya proses pembangunan serta belum optimalnya fungsi pengaturan dan pelayanan publik sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini mencerminkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan, di mana penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan yang berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.¹⁰

Pemerintah Kota Parepare telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 yang mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Penetapan regulasi ini merupakan langkah strategis untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seiring dengan diberlakukannya peraturan daerah tersebut, ketentuan sebelumnya,

⁹ Fitri Ayuningtiyas, "IMPLIKASI PEMERINTAH TERKAIT PELAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA," *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan (EDUCATION) VOL 2, No.3, NOVEMBER 2022 p-ISSN : 2828-2620 (Print) e-ISSN : 2828-2612 (Online)* 33, no. 1 (2022): 1–12.

¹⁰ Rifdan and Herman, "Efektifitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan E-Government Pada Pelayanan Publik Di Kota Pare-Pare," *Jurnal Template*, 2023, 120–43.

yaitu Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Wali Kota Nomor 36 Tahun 2022, secara resmi dinyatakan tidak berlaku.¹¹

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare memiliki peran yang strategis dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan teknologi informasi, penyediaan infrastruktur digital, serta pengembangan aplikasi dan layanan berbasis elektronik, Diskominfo menjadi penggerak utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern dan terintegrasi. Peran tersebut tidak hanya terbatas pada aspek teknis penyediaan teknologi, tetapi juga mencakup koordinasi antarperangkat daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi SPBE. Melalui berbagai program dan inovasi yang dikembangkan, Diskominfo berupaya mengintegrasikan layanan pemerintahan secara elektronik guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan akses layanan bagi masyarakat Kota Parepare. Komitmen ini tercermin dari berbagai inisiatif konkret yang telah digagas dan dilaksanakan oleh Diskominfo sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare.

Pemerintah Republik Indonesia telah merumuskan kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang memuat pengaturan mengenai prinsip, tata kelola, dan mekanisme pelaksanaan SPBE di tingkat pusat maupun daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan SPBE menjadi kewajiban setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan sebagai sektor penggerak utama dalam pengelolaan dan implementasi sistem pemerintahan digital.

¹¹ “PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH,” 2023.

Di Kota Parepare, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menginisiasi berbagai layanan berbasis digital, salah satunya melalui pengembangan aplikasi pengaduan masyarakat secara elektronik, yaitu Lapor. Layanan ini dirancang sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun laporan secara praktis dan efisien tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan secara langsung. Kehadiran sistem tersebut sejalan dengan prinsip partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan layanan pengaduan digital di Kota Parepare masih menghadapi sejumlah tantangan. Kendala tersebut antara lain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, keterbatasan pemahaman dalam menggunakan aplikasi pengaduan, serta masih terbatasnya sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem. Selain itu, belum tersedianya regulasi daerah yang secara khusus mengatur mekanisme serta pembagian tanggung jawab dalam pengelolaan layanan pengaduan digital turut memengaruhi optimalisasi pelaksanaannya.

Meskipun demikian, implementasi *e-government* di Parepare belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi penyediaan infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia (SDM), maupun tingkat adopsi teknologi oleh masyarakat. Selain itu, keberhasilan implementasi *e-government* sangat bergantung pada faktor-faktor eksternal dan internal, seperti kebijakan yang mendukung, tingkat literasi digital masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola perubahan tersebut. Permasalahan yang terjadi saat ini di kota parepare yakni banyak masyarakat yang belum paham atau belum percaya pada layanan digital pemerintah dan sebagian warga masih lebih nyaman datang langsung ke kantor daripada memanfaatkan layanan online serta sosialisasi ke masyarakat tentang layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di kota parepare masih minim. Oleh

karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara komprehensif mengenai sejauh mana *e-government* dapat memperbaiki kinerja pemerintahan dan pelayanan publik di Kota Parepare, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam proses digitalisasi ini.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare?
2. Bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis Prinsip Hukum Islam dalam Masalah *'ammah* terkait penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika kota parepare
2. Menganalisis hambatan yang terjadi dalam pengimplemtasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Kominikasi dan Informatika kota parepare.
3. Menganalisis hukum islam terkait penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di kota parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu manfaat yang bersifat teoretis dan manfaat yang bersifat prakti yakni sebagai berikut:

¹² Muh Syuaib, Muh Fadli Fauzi, and Abdillah SAS, “Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Parepare Menggunakan Metode Webqual 4.0,” *Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED)* 1, no. 2 (2023): 67–75, <https://doi.org/10.20895/jasmed.v1i2.1343>.

1. Manfaat Teoritis

Dalam konteks ini, penelitian tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare memberikan gambaran yang lebih baik tentang bagaimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat disesuaikan dengan karakteristik daerah, membawa inovasi ke dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan penerapan konsep *e-government* di tingkat nasional.

Diharapkan penelitian ini akan menemukan model implementasi yang lebih efisien dan relevan yang dapat digunakan oleh kota atau daerah lainnya. Studi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat memperbaiki proses administratif dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat sekaligus menunjukkan peran teknologi dalam mengatasi berbagai keterbatasan konvensional dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini bisa dijadikan sebagai pedoman mengenai bagaimana pemerintah dapat mengimplemtasikan sistem pemenrintah daerah berbasis elektronik. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare memiliki manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- 2) Layanan berbasis elektronik seperti pendaftaran izin usaha secara online, pembayaran pajak daerah secara elektronik, dan pelaporan pengaduan masyarakat yang terintegrasi telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dengan lebih cepat, efektif, dan transparan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian pada prinsipnya berkaitan erat dengan objek yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Tujuan dari peninjauan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi serta membuka peluang adanya pengembangan dan pembaruan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran terhadap berbagai sumber pustaka dan hasil penelitian terdahulu, ditemukan sejumlah penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dikaji oleh penulis. Adapun karya-karya ilmiah yang relevan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Makassar”. Oleh Andi Mappiare tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Menyimpulkan bahwa Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik telah berjalan secara bertahap dan sistematis, khususnya dalam aspek pengembangan infrastruktur TIK, penyusunan kebijakan internal, serta penyediaan layanan digital kepada perangkat daerah lain. Diskominfo telah menjalankan perannya sebagai leading sector dalam pengembangan ekosistem SPBE di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Terdapat peningkatan kapabilitas internal dalam hal tata kelola teknologi informasi, seperti pengelolaan data center, domain resmi pemerintah, serta aplikasi layanan publik.¹³

Persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Andi Mappiare adalah sama sama membahas tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan juga objek penelitiannya sama. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Andi Mappiare adalah

¹³ Andi Mappiare, “Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Makassar,” 2023, 117.

metode yang digunakan berbeda penelitian yang ditulis oleh Andi Mappiare yakni menggunakan metode Kuantitatif Deskriptif sedangkan metode yang digunakan penulis dalam penelitiannya yakni pendekatan Yurdis empiris. Perbedaan selanjutnya yakni terletak pada judul, judul penelitian Andi Mappiare adalah Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Makassar sedangkan judul penelitian penulis adalah Implementasi Sistem Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare.

2. Penelitian dengan judul “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru”. Oleh Muhammad Fadillah Tahun 2022. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kurangnya integrasi antar sistem informasi perangkat daerah, rendahnya literasi digital aparatur, serta belum optimalnya infrastruktur teknologi informasi. Meskipun pemerintah kota telah melakukan berbagai upaya seperti pelatihan dan penyediaan layanan digital, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan nasional dengan penerapannya di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan integrasi lintas sektor agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare memiliki beberapa kesamaan dengan studi di Kota Pekanbaru, terutama dalam hal pendekatan kebijakan dan tantangan pelaksanaan. Dalam kedua kota, ditemukan bahwa kendala umum seperti keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai teknologi, kurangnya integrasi sistem antar perangkat daerah, dan kebutuhan penguatan infrastruktur menjadi faktor penghambat

efektivitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, baik Kota Pekanbaru maupun Parepare menunjukkan komitmen untuk mengembangkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik melalui rencana strategis daerah masing-masing.

Meskipun memiliki banyak kesamaan, terdapat beberapa perbedaan mencolok antara implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Pekanbaru dan Parepare. Penelitian di Parepare lebih menggunakan pendekatan yuridis empiris menekankan bagaimana mengkaji penerapan hukum dan peraturan dilapangan, yaitu dengan mengamati dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi di masyarakat dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di kota parepare. Sementara itu, penelitian di Pekanbaru lebih berfokus pada aspek manajerial dan teknis efektivitas kebijakan. Selain itu, Kota Parepare dinilai memiliki pendekatan partisipatif yang lebih kuat dalam pengembangan sistem digital melalui kolaborasi dengan masyarakat.¹⁴

3. Penelitian dengan judul “Implementasi Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Di Diskominfo Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021”. Oleh Rizky Sugiharto Tahun 2022. Menunjukkan progres yang cukup baik dalam hal penguatan regulasi daerah, penyediaan infrastruktur digital, dan integrasi layanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa komitmen pemerintah Kota Semarang dalam menjalankan SPBE ditunjukkan melalui pembentukan kebijakan daerah yang sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, serta optimalisasi peran Diskominfo sebagai leading sector. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam hal sinkronisasi antar sistem layanan, kebutuhan peningkatan kualitas SDM, serta perlunya monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis. Secara umum,

¹⁴ Muhammad Fadillah, “Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru,” 2022, 1–54.

implementasi SPBE di Kota Semarang sudah berada pada jalur yang tepat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, efisien, dan responsif.

Penelitian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Semarang dan Kota Parepare memiliki kesamaan dalam menyoroti pentingnya regulasi daerah sebagai fondasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keduanya menekankan bahwa kesuksesan SPBE tidak hanya bertumpu pada kebijakan nasional, tetapi juga pada penguatan aturan lokal dan peran aktif perangkat daerah dalam menjalankan layanan digital. Baik Semarang maupun Parepare menghadapi tantangan yang serupa, seperti perlunya peningkatan kapasitas aparatur, kebutuhan akan integrasi sistem layanan publik, dan peran penting Diskominfo dalam menyusun arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, kedua penelitian sama-sama menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan komitmen lintas sektor dan strategi yang berkelanjutan.

Perbedaan utama terletak pada pendekatan hukum dan fokus pelaksanaan. Penelitian di Kota Parepare mengkaji implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan fokus pada kewenangan, hubungan antar lembaga, serta dampak regulasi terhadap otonomi daerah. Sementara itu, penelitian di Kota Semarang lebih terfokus pada *implementasi teknis dan manajerial* layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Perda Nomor 27 Tahun 2021, dengan titik berat pada evaluasi program dan efisiensi pelayanan publik. Selain itu, Kota Semarang telah memiliki Perda khusus yang menjadi payung hukum pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, sedangkan Parepare lebih banyak mengandalkan kebijakan turunannya dalam bentuk Peraturan Walikota atau SK Wali Kota. Hal ini menunjukkan perbedaan tingkat kematangan regulasi antara kedua kota.¹⁵

¹⁵ Rizky Sugiharto, "Implementasi Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Di Diskominfo Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021," 2022, 1–50.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif, yang merujuk pada tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini menekankan adanya kesesuaian antara hasil yang diharapkan dengan hasil nyata yang diperoleh dalam pelaksanaannya. Secara lebih luas, efektivitas dapat dipahami sebagai kemampuan suatu organisasi atau unit kerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, termasuk dalam melaksanakan program maupun misi yang telah direncanakan, tanpa menimbulkan tekanan atau hambatan yang berarti dalam proses pelaksanaannya.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, pembahasan mengenai efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari konsep validitas hukum. Validitas hukum menunjukkan bahwa norma-norma hukum memiliki kekuatan mengikat, sehingga setiap orang diwajibkan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta mematuhi dan menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sementara itu, efektivitas hukum berkaitan dengan sejauh mana norma-norma hukum tersebut benar-benar dijalankan dalam praktik. Suatu norma hukum dapat dikatakan efektif apabila perilaku masyarakat maupun aparatur negara mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, sehingga norma tersebut tidak hanya berlaku secara formal, tetapi juga hidup dan dilaksanakan dalam realitas sosial.¹⁷

¹⁶ Nur Fitryani Siregar, "Efektivitas Hukum," *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

¹⁷ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Menurut Soerjono Soekanto ada lima faktor:

1) Faktor Hukum atau Substansi Hukum

Pada hakikatnya, hukum hadir untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Namun, dalam praktik penerapannya kerap muncul ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dan rasa keadilan. Kepastian hukum cenderung bersifat konkret dan dapat diukur secara formal, sementara keadilan memiliki sifat yang lebih abstrak dan kontekstual. Oleh karena itu, ketika seorang hakim memutus perkara semata-mata berlandaskan penerapan undang-undang secara formal, nilai keadilan substantif tidak selalu dapat terwujud secara utuh.

Kondisi serupa juga dapat dilihat dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Apabila regulasi yang mengatur layanan digital tidak dirumuskan secara tepat atau tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, maka implementasinya berpotensi menghadapi berbagai hambatan, sehingga tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi sulit tercapai.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor ini berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan dan pelaksanaan hukum atau *law enforcement*. Unsur tersebut mencakup aparaturnya penegak hukum yang diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara seimbang dan proporsional.

Dalam konteks pelayanan publik berbasis digital, seperti layanan pengaduan daring di Diskominfo, kinerja petugas memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan sistem tersebut. Petugas yang lamban dalam merespons, kurang memahami mekanisme sistem, atau tidak menindaklanjuti laporan masyarakat berpotensi menjadikan layanan pengaduan digital sekadar

formalitas administratif tanpa menghasilkan dampak nyata bagi penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa dukungan sarana dan prasarana yang memadai, hukum yang dirumuskan dengan baik sekalipun sulit untuk dilaksanakan secara efektif. Sebagai contoh, keberadaan aplikasi pengaduan berbasis digital tidak akan berjalan optimal apabila didukung oleh jaringan internet yang tidak stabil, ketiadaan operator yang aktif, atau server yang kerap mengalami gangguan. Dalam konteks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), keberhasilan penyelenggaraan layanan sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi informasi beserta sistem pendukungnya. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas yang memadai menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan implementasi hukum dan pelayanan publik berbasis digital.

4) Faktor Masyarakat

Apabila masyarakat tidak memahami atau bahkan tidak mengetahui keberadaan suatu ketentuan hukum, maka hukum tersebut berpotensi besar untuk diabaikan dalam praktik. Demikian pula, ketika kepercayaan masyarakat terhadap hukum melemah karena hukum dipandang tidak adil atau tidak berpihak pada kepentingan mereka, tingkat kepatuhan cenderung menurun. Kondisi ini pada akhirnya berimplikasi pada rendahnya efektivitas hukum dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sebagai contoh dalam pelayanan pengaduan berbasis digital, layanan tersebut cenderung tidak dimanfaatkan secara optimal apabila masyarakat tidak memahami cara penggunaan aplikasi, tidak memiliki kepercayaan bahwa laporan yang disampaikan akan ditindaklanjuti, atau memandang prosedurnya terlalu rumit. Kondisi ini berpotensi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi

masyarakat, sehingga layanan pengaduan digital menjadi kurang efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.¹⁸

5) Faktor Budaya Hukum

Yaitu nilai, sikap, dan pola perilaku yang hidup dalam masyarakat terkait dengan hukum. Budaya hukum mencerminkan bagaimana masyarakat dan aparat memandang hukum, apakah sebagai sesuatu yang penting dan harus ditaati atau sekadar formalitas. Budaya hukum yang mendukung akan memperkuat efektivitas hukum, sedangkan budaya hukum yang lemah akan menghambat pelaksanaannya.

Dengan demikian, lima faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, aparatur penegak hukum, sarana dan prasarana penegakan, masyarakat, serta kebudayaan, memiliki keterkaitan yang erat dan relevan dalam menilai tingkat keberhasilan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare. Dalam konteks penerapan hukum berbasis digital, kelima faktor tersebut saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Substansi hukum harus memuat aturan yang operasional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, penegak hukum dan pelaksana kebijakan harus memiliki integritas dan kompetensi teknis, fasilitas pendukung harus tersedia secara memadai, masyarakat harus memiliki kesadaran hukum serta kemampuan literasi digital, dan semua itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat Parepare.

Apabila salah satu dari kelima faktor ini diabaikan atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka pelaksanaan SPBE akan mengalami berbagai hambatan, baik dalam aspek regulatif, teknis, maupun sosial. Misalnya, apabila sistem sudah tersedia dan regulasi telah ditetapkan, tetapi masyarakat tidak

¹⁸ T. Mustofa, "Efektivitas Peraturan Daerah Dalam Perspektif Penegakan Hukum. Jurnal Hukum," . . *Jurnal Hukum IUS*, 10(2), (n.d.): 243–256.

mendapatkan edukasi yang cukup tentang penggunaannya, maka partisipasi publik akan rendah dan layanan digital menjadi tidak efektif. Begitu pula jika kebijakan SPBE tidak mempertimbangkan budaya lokal, maka resistensi terhadap perubahan bisa muncul, terutama di kalangan masyarakat yang terbiasa dengan prosedur pelayanan manual atau tatap muka.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum dalam konteks digitalisasi pemerintahan bukan semata-mata terletak pada tersedianya sistem elektronik, tetapi lebih jauh mencakup kesiapan seluruh elemen hukum dan sosial yang menopang pelaksanaannya.

2. Teori Hukum Pemerintah Daerah

a. Pengertian Hukum Pemerintah Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah didefinisikan sebagai kepala daerah yang berperan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah dan bertanggung jawab memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi dipimpin oleh seorang gubernur yang dibantu oleh perangkat daerah provinsi, sedangkan pemerintah daerah kabupaten/kota dipimpin oleh bupati atau wali kota bersama perangkat daerah masing-masing.²⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya kewenangan yang luas bagi daerah dalam menghasilkan

¹⁹ Fadila Hilma Mawaddah and Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono," *Sakina : Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16.

²⁰ Siti Maimunawaroh, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember" 5, no. 2 (2018): 277–92.

produk hukum daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Namun, dalam praktiknya, kewenangan tersebut belum sepenuhnya dapat dijalankan dengan baik karena masih terdapat berbagai kendala dalam proses pembentukan produk hukum daerah, baik yang berkaitan dengan dasar hukum yang menjadi pedoman maupun lembaga yang berwenang membentuknya.²¹

b. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemerintah

1) Asas Desentralisasi

Menurut para ahli, asas desentralisasi memiliki beberapa makna, seperti penyerahan, pelimpahan, serta pembagian atau penyebaran kewenangan dan kekuasaan. Desentralisasi juga dipandang sebagai alat untuk membentuk dan membagi wilayah pemerintah. Pada dasarnya, desentralisasi muncul sebagai reaksi terhadap sistem yang terlalu sentralistik, karena dianggap tidak mampu mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Melalui desentralisasi, sebagian kewenangan pusat diserahkan kepada daerah agar dapat mengelola urusannya sendiri sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.²²

2) Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam penerapannya, pejabat daerah tidak diberikan kewenangan untuk menetapkan peraturan atau keputusan baru, melainkan hanya bertugas menjalankan ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Pendelegasian ini terjadi antara pejabat pusat di tingkat pemerintahan pusat dengan pejabat pusat yang bertugas di daerah.

²¹ Hendi Budiaman and Aktivitas Pemerintahan, “Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis” 8 (2020): 109–26.

²² Muh. Hasrul and Syafa’at Anugrah Pradana, “Kedudukan Dan Tugas Staf Ahli Dalam Struktur Pemerintah Daerah,” *Amanna Gappa* 27, no. 1 (2019): 23–28.

3) Asas Tugas Pembantu

Selain menjalankan asas desentralisasi, daerah otonom juga dapat memperoleh kewenangan dalam bentuk tugas pembantuan (*medebewind*). Kewenangan ini mengandung makna bahwa pemerintah daerah turut melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Menurut Irawan Soejito, tugas pembantuan dapat berupa fungsi legislatif (mengatur) maupun fungsi eksekutif (melaksanakan). Daerah yang menerima tugas pembantuan berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada pihak yang memberi tugas. Sementara itu, Amrah Muslim menjelaskan bahwa tugas pembantuan merupakan kewenangan daerah untuk menjalankan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah di tingkat atasnya.²³

c. Kedudukan Pemerintah Daerah dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas otonomi luas dipahami sebagai pemberian kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan pada berbagai bidang yang menjadi kewenangannya.²⁴ Bidang-bidang tersebut mencakup urusan pemerintahan daerah yang telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan terkait. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah wajib berpedoman pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, meskipun daerah memiliki kewenangan dan sumber daya untuk menjalankan urusannya secara mandiri,

²³ Jusuf Laturmas et al., "Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Principles of Governance in the Study of State Administrative Law" 7, no. 7 (2024): 2303–9, <https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5418>.

²⁴ S. A. Pradana, "Penafsiran Kewenangan Dinas Dan Badan Dalam Struktur Pemerintah Daerah.," *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)* 12, No. 2, 2023, 422–239.

pelaksanaannya tetap harus selaras dengan kebijakan serta tujuan pembangunan nasional.²⁵

Tugas pembantuan merupakan salah satu komponen kunci kedudukan strategis pemerintah daerah dalam menangani pemerintahan pusat dan daerah. Tugas pembantuan merupakan penugasan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, atau penugasan dari pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota. Konsep ini menunjukkan adanya mekanisme pelimpahan kewenangan yang memungkinkan pemerintah pusat mendelegasikan sebagian urusannya kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan pengalihan tanggung jawab secara penuh. Dalam praktiknya, tugas pembantuan tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif namun juga sebagai mekanisme koordinasi, yang penting untuk menjamin sinkronisasi kebijakan dan program di berbagai tingkat pemerintahan. Pentingnya koordinasi dalam sistem otonomi semakin penting dalam mengatasi kompleksitas tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dilanjutkan koordinasi yang baik memerlukan instrumen hukum yang jelas serta mekanisme operasional yang mampu menjamin tercapainya tujuan pembangunan nasional sekaligus mengakomodasi kepentingan daerah.²⁶

3. Teori *Good Governance*

a. Pengertian *Good Governance*

Good governance atau pemerintahan yang baik dipahami sebagai pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan pasca reformasi menuju tata kelola yang lebih efektif dan demokratis, dengan menekankan praktik pemerintahan yang

²⁵ Fikri Hadi, Farina Gandryani, and Fatma Afifah, “Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” no. 4 (2015): 83–98.

²⁶ Kedudukan Hukum et al., “Kedudukan Hukum Tugas Pembantuan Sebagai Instrumen Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Sistem Otonomi” 3 (2025): 92–103.

berkualitas serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Tujuan utama penerapan *good governance* adalah terwujudnya pemerintahan yang mampu menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang melalui kerja sama antara negara, masyarakat sipil, lembaga kemasyarakatan, dan sektor swasta. Salah satu indikator terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah terciptanya iklim pemerintahan yang demokratis, di mana masyarakat diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya.

Good governance dapat dipahami sebagai suatu konsep di mana kekuasaan pemerintahan dijalankan dengan melibatkan masyarakat, tetap berada dalam pengawasan publik, serta diatur melalui mekanisme pemerintahan yang sah. Dalam pelaksanaannya, tata kerja pemerintahan dituntut untuk berlangsung secara efektif dan efisien, transparan, responsif, serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Pemerintah dituntut untuk bersinergi dengan masyarakat dan menunjukkan tanggung jawab yang jelas terhadap peningkatan kesejahteraan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik menjadi kewajiban utama setiap instansi pemerintahan, mengingat kualitas pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.²⁷

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata pemerintahan diartikan sebagai penggunaan kewenangan ekonomi, politik, dan administratif dalam mengelola urusan negara pada seluruh tingkatan pemerintahan. Konsep ini mencakup berbagai mekanisme, proses, dan lembaga yang memungkinkan warga negara serta kelompok masyarakat untuk menyampaikan kepentingannya, menggunakan hak-hak hukum, melaksanakan kewajiban, serta menyelesaikan perbedaan di antara mereka. Secara sederhana, *good governance* dipahami sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang baik, di mana istilah “baik”

²⁷ Hasriani Hasriani, “Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar,” *Jurnal Publisitas* 10, no. 2 (2024): 186–98, <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>.

merujuk pada pelaksanaan pemerintahan yang berpedoman pada kaidah dan prinsip-prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik.²⁸

b. Konsep Dasar *Good Governance*

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik telah lama menjadi harapan banyak pihak di Indonesia. Namun, pemahaman terhadap konsep tersebut masih beragam, meskipun secara umum diyakini bahwa penerapan *good governance* akan menghasilkan kualitas pemerintahan yang lebih baik, menekan praktik korupsi, serta meningkatkan kepedulian pemerintah terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Peningkatan kinerja pelayanan publik dipandang sebagai aspek yang sangat penting oleh seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sebagai pengguna layanan, dan pelaku pasar. Pelayanan publik merupakan ruang interaksi yang intensif antara ketiga unsur *governance* tersebut, sehingga perbaikan kualitas pelayanan publik oleh pemerintah akan memberikan manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dan dunia usaha. Selain itu, terbangunnya kepercayaan (*trust*) antara pemerintah dan unsur nonpemerintah menjadi prasyarat utama dalam menghimpun dukungan yang luas bagi pengembangan praktik *good governance* di Indonesia. *Good governance* kerap dimaknai sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan sering pula dikaitkan dengan konsep *civil society*. Konsep ini juga dapat dipahami sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan, pemberdayaan, serta pelayanan publik yang selaras dengan prinsip demokrasi, yakni pemerintahan yang dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat.²⁹

Kedaulatan rakyat sebagai konsep fundamental mengenai kekuasaan menemukan perwujudannya dalam konteks ini. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak lagi semata-mata menjadi tanggung

²⁸ Neneng Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI, no. 1 (2016): 1–18.

²⁹ Ruslan Ramadhan, "In Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur," *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024): 55–67, <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>.

jawab pemerintah, melainkan menuntut keterlibatan seluruh unsur, baik birokrasi internal, masyarakat, maupun sektor swasta. Gagasan tersebut hanya dapat terwujud apabila penyelenggaraan pemerintahan didekatkan kepada masyarakat yang diperintah, yang diwujudkan melalui penerapan desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik, terbuka ruang demokrasi bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam menentukan arah dan kepentingannya. Selain itu, orientasi pemerintahan daerah diarahkan pada kepentingan rakyat melalui tata kelola yang terpercaya, transparan, dan jujur, serta dilandasi tanggung jawab yang jelas sebagai prasyarat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip kepatutan dalam *good governance*.

Melalui paradigma *good governance* sebagai pendekatan alternatif dalam penyelenggaraan pemerintahan, potensi setiap pemangku kepentingan dapat dioptimalkan untuk mengatasi berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapi daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, diperlukan jaminan terhadap berkembangnya kreativitas dan aktivitas yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan demokratisasi, serta kemandirian daerah.³⁰

Sebagai sebuah konsep, *governance* memiliki berbagai penafsiran yang dikemukakan oleh para ahli. Dwiyanto menekankan bahwa *governance* mencerminkan keterlibatan aktor-aktor di luar pemerintah dalam merespons persoalan publik. Praktik *governance* tersebut bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan publik dengan melibatkan unsur masyarakat serta mekanisme pasar sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah publik.

³⁰ Santrio Kamaluddin, "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang," *Papua Review: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2019): 222–28, https://core.ac.uk/display/229023113?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.

Menurut Cheema sebagaimana dikutip oleh Keban, governance dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup nilai, kebijakan, dan kelembagaan, di mana urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pandangan yang lebih menekankan aspek proses dikemukakan oleh Teguh Kurniawan, yang menyatakan bahwa governance merupakan proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat.

Dengan demikian, konsep governance memberikan ruang bagi keterlibatan dan partisipasi berbagai sektor di luar pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya atau aktor yang paling dominan dalam pengelolaan urusan publik. Pandangan ini menunjukkan adanya pengurangan peran otoritatif pemerintah dalam menangani persoalan publik tertentu. Kondisi tersebut muncul ketika pemerintah menghadapi permasalahan yang melampaui kapasitasnya, sehingga penanganannya memerlukan keterlibatan pihak lain yang memiliki kompetensi dan sumber daya yang memadai. Keterlibatan tersebut pada umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan pemerintah, baik dari segi sumber daya manusia maupun dukungan finansial.³¹

c. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip diartikan sebagai asas, yaitu kebenaran yang menjadi dasar utama dalam berpikir dan bertindak. Secara etimologis, prinsip dipahami sebagai dasar atau pedoman yang dijunjung tinggi oleh individu maupun kelompok karena dianggap mengandung kebenaran.

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan good governance sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang kokoh dan bertanggung jawab, serta

³¹ Agus Iskandar, Pradana Putra, and May Roni, "Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance)," *Jurnal Kependidikan Islam* 11 (2021): 2021, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh>.

berlangsung secara efektif dan efisien, dengan tetap menjaga sinergi dan interaksi yang konstruktif antara unsur negara, sektor swasta, dan masyarakat.³²

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri atas :

- 1) Profesionalitas, yaitu upaya meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pemerintahan agar mampu menyelenggarakan pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, serta terjangkau dari segi biaya.
- 2) Akuntabilitas, meningkatkan pertanggungjawaban para pengambil kebijakan dalam seluruh aspek yang berkaitan dengan kepentingan publik.
- 3) Transparansi, membangun kepercayaan dua arah antara pemerintah dan masyarakat melalui keterbukaan informasi serta kemudahan akses terhadap informasi yang akurat dan memadai.
- 4) Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang ditandai dengan prosedur yang tertata, kejelasan biaya, kepastian waktu penyelesaian, kemudahan akses, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta sikap pelayanan yang ramah dan disiplin.
- 5) Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga negara untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 6) Efisiensi dan efektivitas, Menjamin tersedianya layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, efisien, dan penuh tanggung jawab.
- 7) Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan bagi seluruh pihak tanpa diskriminasi,

³² Shinta, "PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf>.

dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memperhatikan nilai-nilai yang berkembang dan hidup di masyarakat.³³

Adapun Menurut United Nations Development Program (UNDP) ada 14 prinsip *good governance*, yaitu:

- a. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis), semua kegiatan pemerintah di berbagai bidang dan tingkatan seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas dan jangka waktu pencapaiannya serta dilengkapi strategi implementasi yang tepat sasaran, manfaat dan berkesinambungan.
- b. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan), wujud nyata prinsip tersebut antara lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program dan kegiatan aparatur pemerintah, baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
- c. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat, masyarakat yang berkepentingan ikut serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang diperuntukkan bagi masyarakat, sehingga keterlibatan masyarakat sangat diperlukan pada setiap pengambilan kebijakan yang menyangkut masyarakat luas.
- d. Tata pemerintahan yang bertanggungjawab / bertanggung gugat (akuntabel) , instansi pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya

³³ Maryam, "Mewujudkan Good Governance Melalui Palyanan Publik."

hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik.

- f. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus, perumus kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.
- g. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi, wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- h. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (*responsif*), aparat pemerintahan harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat, serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
- i. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif, pemerintah pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur kelembagaan secara keseluruhan, menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumber daya lainnya yang tersedia secara efisien dan efektif.
- j. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi, pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk

mengelola pelayanan publik dan mensukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.

- k. Tata kelola pemerintahan yang mendorong terwujudnya kemitraan dengan dunia usaha, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- l. Madani Melalui peningkatan partisipasi masyarakat, sektor swasta perlu diberdayakan dengan membangun kerja sama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Berbagai hambatan birokrasi yang menghalangi terwujudnya kemitraan yang setara harus segera diatasi melalui perbaikan sistem pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha, serta penerapan pelayanan terpadu.
- m. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan, pengurangan kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah secara adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga mencakup upaya menciptakan kesetaraan dalam hukum (*equity of the law*) serta mereduksi berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
- n. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup, daya dukung lingkungan semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan secara konsekuen, penegakkan hukum lingkungan secara konsisten, pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.
- o. Tata Pemerintahan yang berkomitmen pada mekanisme pasar, karena pengalaman menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah dalam aktivitas ekonomi sering kali berlebihan, sehingga membebani anggaran belanja dan bahkan mengganggu keseimbangan pasar. Oleh karena itu, upaya menghubungkan kegiatan ekonomi

masyarakat dengan pasar, baik di dalam daerah maupun antar daerah, merupakan bentuk nyata dari komitmen terhadap pasar.³⁴

Indonesia mulai dikenal dengan penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sejak masa reformasi. Perkembangan *good governance* di Indonesia turut dipengaruhi oleh krisis moneter di berbagai negara serta kondisi historis yang melatarbelakanginya. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, di antaranya lemahnya tata kelola pemerintahan serta maraknya praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Praktik KKN menjadi persoalan serius yang hampir menjangkiti seluruh lembaga pemerintahan. Akibatnya, kualitas pelayanan publik menjadi rendah dan masyarakat kurang mendapat perhatian. Aparatur pemerintahan cenderung lebih mementingkan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan umum. Kondisi tersebut jelas menghambat pembangunan, meningkatkan angka kriminalitas dan pengangguran, menambah jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat kesehatan dan mutu pendidikan, serta memicu konflik di daerah yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, penerapan *good governance* pada masa tersebut dapat dipandang sebagai harapan baru untuk memperbaiki sistem pemerintahan yang korup serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.³⁵

3. Prinsip Hukum Islam Masalahah 'Ammah

a. Pengertian Masalahah 'Ammah

Secara etimologis, masalahah berasal dari bahasa Arab صَلَاحٌ – يَصْلُحُ – صَلَاحًا، yang berarti baik, bermanfaat, atau berguna. Dalam istilah ushul fiqh, masalahah berarti segala hal yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan (kerusakan). Sementara itu, masalahah 'ammah adalah kemaslahatan

³⁴ Welson Yappi Rompas Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (2016): 1–9, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11741>.

³⁵ Ipan Nurhidayat, "Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia," *Journal E-Gov Wiyata : Education and Government* 1, no. 1 (2023): 40–52, <https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.

yang bersifat umum atau kolektif, yakni kebaikan dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya individu atau kelompok tertentu.³⁶

Menurut Imam al-Ghazali, masalah adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk memelihara lima hal pokok dalam syariat, yaitu: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal).² Apabila suatu kebijakan atau tindakan menjaga kelima unsur tersebut, maka ia termasuk dalam kategori masalah.³⁷

Konsep *Mashlahah Al-'Ammah* dalam fiqh sosial yang dikemukakan Kiai Sahal merupakan landasan utama dalam memahami *Maqasid As-Syari'ah*. Selain itu, aspek *hajjiyah* dan *tahsiniyah* memiliki peran penting dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Pembahasan mengenai *maqasid* pada hakikatnya tidak terlepas dari konsep kemaslahatan. Dalam konteks ini, kemaslahatan dimaknai sebagai tujuan yang ingin diwujudkan oleh *Maqasid Syari'ah* dan harus dijadikan pedoman oleh para mujtahid kontemporer dalam merumuskan hukum. Meskipun tolok ukur kemaslahatan tidak selalu dapat ditentukan secara material, nilai kemaslahatan tersebut tetap memiliki fungsi normatif. Oleh sebab itu, seorang mujtahid perlu merujuk pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat (*mashlahah mu'tabarah*), sehingga kemaslahatan yang dimaksud dalam pemikiran Kiai Sahal benar-benar dapat diwujudkan sebagai *Mashlahah Al-'Ammah*.³⁸

b. Masalah'Amamah Dalam Konteks Pemerintahan Elektronik

Kemaslahatan pokok mencakup lima unsur utama (*al-kulliyāt al-khams*) yang oleh para ahli hukum dipandang sebagai dasar fundamental tujuan-tujuan syariat yang harus dijaga dan dilindungi. Lima unsur tersebut meliputi penjagaan agama,

³⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, 2004.

³⁷ Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul Abu Hamid al-Ghazali, *Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Usul*, n.d.

³⁸ Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati), "Jurnal Riset Dan Kajian KeislamanIntitut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA)Pati, Jawa Tengah," *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* VIII (2019): 28.

keselamatan jiwa, pemeliharaan akal, kelangsungan keturunan, serta perlindungan harta. Setiap tindakan hukum dalam masyarakat kemudian dinilai berdasarkan sejauh mana tindakan tersebut berkaitan dan mendukung perlindungan kelima unsur yang dianggap sakral dan esensial dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, seluruh kebijakan dan peraturan yang dirumuskan oleh seorang pemimpin seharusnya berlandaskan pada lima prinsip kemaslahatan tersebut, yakni terwujudnya kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁹

Dalam perspektif hukum Islam, *masalahah 'ammah* atau kemaslahatan umum dimaknai sebagai segala hal yang memberikan manfaat dan kebaikan bagi kepentingan masyarakat luas serta mencegah terjadinya mudarat yang dapat merugikan kepentingan bersama. Prinsip kemaslahatan umum ini memiliki keterkaitan yang kuat dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare, khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Melalui penyediaan layanan publik secara digital, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan SPBE tersebut tidak semata-mata berfokus pada pemanfaatan teknologi, melainkan juga menjadi instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum dengan menghadirkan akses pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, dan tepat bagi masyarakat.⁴⁰ Dalam hal ini, *masalahah 'ammah* menjadi landasan normatif yang mendasari pengembangan sistem digital yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat luas dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sekaligus mencegah terjadinya kerugian akibat birokrasi yang lambat dan tidak transparan. Oleh karena itu, penerapan SPBE yang didukung prinsip *masalahah 'ammah* akan memperkuat legitimasi dan keberhasilan layanan publik yang berbasis teknologi di Kota Parepare.

³⁹ Bil Maslahah, “KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIIDAH FIKIH : Tasarruf Al-Imam Manutun” 10, no. 2 (2021): 123–37.

⁴⁰ M. Ismail, M., & Rasyid, “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Perspektif Kemaslahatan Umum,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*, 18(2), (n.d.): 145-160.

C. Kerangka Konseptual

a. Dinas komunikasi dan Informatika

1. Pengertian Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian (Diskominfo dan Persandian) merupakan organisasi yang bergerak di bidang komunikasi dan teknologi informasi. Diskominfo meliputi telekomunikasi, penyebaran dan penyaluran informasi, telematika, dan pendataan elektronik. Diskominfo juga mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan Perangkat Daerah Operasional (OPD) dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Daerah Kepala sesuai dengan fungsi dan prioritasnya. Unsur pelaksana Pemerintah Daerah tersebut adalah Dinas Komunikasi dan Informatika yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dengan tugas menjalankan kebijakan dan arahan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika sesuai prinsip desentralisasi serta didukung oleh pendanaan yang tersedia.⁴¹

2. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika

1) Meningkatkan Akses dan Kualitas Informasi Publik

Salah satu tujuan utama Diskominfo adalah menjamin keterbukaan informasi publik yang berkualitas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dalam era digital, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat dan terpercaya terkait kebijakan pemerintah, program pembangunan, serta pelayanan publik. Diskominfo hadir sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, melalui berbagai media seperti website resmi pemerintah, media sosial, siaran pers, dan layanan pengaduan. Dengan meningkatkan akses informasi, Diskominfo mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

2) Mewujudkan Tata Kelola Teknologi Informasi yang Efisien dan Terintegrasi

⁴¹ Winarno Sugeng dan Indah Septiem Mery, *Analisis Jaringan Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika*, Dalam *Jurnal Informatika*, vol. 3, 2012.

Tujuan strategis lainnya adalah mewujudkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efisien, terpadu, dan mendukung kinerja pemerintahan daerah. Diskominfo bertanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur digital, seperti jaringan internet pemerintah, pusat data, sistem aplikasi, dan keamanan informasi. Dengan sistem yang terintegrasi dan efisien, pelaksanaan administrasi pemerintahan dapat berlangsung secara digital, mengurangi birokrasi manual, dan mempercepat pelayanan publik melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

3) Meningkatkan Literasi Digital dan Partisipasi Masyarakat

Diskominfo juga memiliki tujuan untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu beradaptasi dengan transformasi digital. Edukasi mengenai keamanan digital, etika bermedia sosial, dan pemanfaatan layanan digital pemerintah menjadi bagian dari tanggung jawab Diskominfo. Literasi digital yang baik akan menciptakan masyarakat yang tidak hanya melek teknologi, tetapi juga aktif dan kritis dalam mengakses serta memanfaatkan informasi untuk partisipasi dalam pembangunan.

4) Menjaga Keamanan Informasi dan Kedaulatan Siber Daerah

Dalam konteks keamanan digital, Diskominfo bertujuan untuk menjaga keamanan informasi serta melindungi data pemerintahan dan masyarakat dari ancaman siber. Dengan berkembangnya serangan siber dan kebocoran data, penguatan sistem keamanan informasi melalui persandian, firewall, dan sistem enkripsi menjadi prioritas. Diskominfo juga mengatur tata kelola penggunaan TIK agar sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mendukung kedaulatan digital di tingkat daerah.

5) Menyediakan Data Statistik Sektoral yang Mendukung Kebijakan Publik

Tujuan lainnya adalah menyediakan data statistik sektoral yang akurat dan relevan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Diskominfo menjadi pusat data dan statistik yang membantu kepala daerah

serta OPD lain dalam pengambilan keputusan berbasis data. Data yang dikelola harus valid, terbaru, dan mudah diakses oleh stakeholder internal maupun eksternal.⁴²

3. Peran Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) berperan sebagai sektor utama dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah. Diskominfo menjadi penggerak utama dalam transformasi digital pemerintahan dengan tujuan membangun birokrasi yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Diskominfo memfasilitasi semua perangkat daerah untuk mengadopsi sistem elektronik dalam proses layanan publik, administrasi pemerintahan, dan pengelolaan data. Hal ini menjadikan Diskominfo sebagai pilar utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi.

Sebagai instansi teknis, Diskominfo juga bertanggung jawab dalam penyusunan arsitektur SPBE dan roadmap implementasinya. Arsitektur SPBE mencakup struktur, alur kerja, standar teknologi, serta integrasi sistem dan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah. Roadmap ini menjadi pedoman pelaksanaan SPBE agar berjalan sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan dokumen ini membutuhkan koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta pemahaman terhadap kebutuhan layanan publik yang berbasis digital.

Selain merancang, Diskominfo juga memiliki tanggung jawab dalam monitoring dan evaluasi kinerja sistem digital pemerintahan. Evaluasi ini dilakukan melalui pengukuran indikator SPBE yang mencakup layanan digital, tata kelola TI, kapabilitas SDM, serta infrastruktur digital. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerapan SPBE sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan kualitas

⁴² Agus Ramelan, Pringgo Widyo Laksono, and Geovani Rahmad Illahi, "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang," *Seminar Nasional PPI Universitas Andalas 1*, no. Kebumian dan Energi (2023): 63–67, <http://semnasppi.pasca.unand.ac.id/index.php/semnasppi/article/view/21>.

pelayanan publik. Evaluasi ini juga menjadi dasar perbaikan sistem yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan indeks SPBE daerah.

Lebih lanjut, Diskominfo memiliki peran penting dalam mengintegrasikan layanan digital antar-OPD, sehingga tidak terjadi tumpang tindih sistem dan aplikasi. Integrasi ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki satu data dan satu sistem informasi yang saling terhubung, yang akan memudahkan proses pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Diskominfo bertugas untuk menyediakan platform terpadu dan mendukung interoperabilitas antar aplikasi OPD, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan anggaran pengembangan aplikasi yang tidak terstandarisasi.⁴³

b. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

1. Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE yang berbunyi “Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik”. Pengguna SPBE mencakup seluruh pihak yang memanfaatkan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pentingnya SPBE lahir dari kebutuhan akan pemerintahan yang transparan serta tuntutan perkembangan zaman yang semakin modern. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.⁴⁴

⁴³ Nafisah Aulia Rani, Rumzi Samin, and Okparizan, “Strategi Pengembangan E-Government Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 2 (2023): 1–14, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.153>.

⁴⁴ Pemerintah Pusat, “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik,” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2018, 110.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (e-government) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku usaha, masyarakat, serta pihak-pihak terkait lainnya. E-government membuka peluang untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kerja sama antarinstansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan demi tercapainya tujuan bersama, memperluas cakupan serta kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, sekaligus mengurangi praktik penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan berbasis elektronik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :

- 1) *Government to Citizen (G2C)* Ini merupakan salah satu bentuk hubungan antara pemerintah dan masyarakat, yang bertujuan memperbaiki interaksi antara keduanya sekaligus memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi terkait pemerintahan.
- 2) *Government to Business (G2B)* Ini adalah salah satu bentuk hubungan antara pemerintah dan dunia bisnis, karena hubungan yang baik antara keduanya sangat diperlukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah kegiatan usaha bagi masyarakat yang bergerak di sektor bisnis.
- 3) *Government to Government (G2G)* ini merupakan salah satu bentuk hubungan antar-pemerintah, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara satu pemerintah dengan pemerintah lainnya serta untuk mempermudah dan memperlancar kerja sama di antara pemerintah-pemerintah yang terlibat.
- 4) *Government to Employees (G2E)* Ini adalah bentuk hubungan antara pemerintah dan para pegawainya, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja serta kesejahteraan pegawai yang bekerja di institusi pemerintahan.

- 5) *Government to Non-Profit* (G2N) Ini adalah bentuk hubungan antara pemerintah dengan lembaga atau institusi non-profit, seperti LSM, partai politik, dan sejenisnya. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non-profit dapat dikelola secara efektif sehingga tujuan serta fungsi dan wewenang masing-masing dapat tercapai dengan baik.⁴⁵

2. Tujuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tujuan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh pemerintah adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan kepada masyarakat secara lebih efektif serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dan informasi tersebut.⁴⁶

Beberapa tujuan sistem pemerintah berbasis elektronik yaitu:

- 1) Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang efisien, bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Mewujudkan pelayanan public yang berkualitas dan terpercaya.
- 3) Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik⁴⁷.

3. Prinsip Dan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Prinsip-prinsip Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2023 tentang SPBE, terdapat 6 prinsip utama SPBE , yaitu:

- 1) Integrasi dan Interoperabilitas

Perda menekankan pentingnya integrasi antar sistem dan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Parepare untuk memastikan interoperabilitas data

⁴⁵ Prawira and Paraniti, "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan."

⁴⁶ Laili Choirunnisa et al., "Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia," *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023): 71–95, <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>.

⁴⁷ Mappiare, "Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Makassar."

dan layanan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2) Efisiensi dan Efektivitas

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas dalam proses pemerintahan, baik pada pelayanan publik maupun dalam administrasi internal.

3) Transparansi dan Akuntabilitas

Peraturan Daerah menggarisbawahi pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui penyediaan informasi yang terbuka dan akuntabel kepada publik, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat.

4) Keamanan Informasi

Perda mengatur tentang pentingnya menjaga keamanan informasi dan data dalam penyelenggaraan SPBE, termasuk perlindungan terhadap data pribadi dan informasi strategis pemerintah.

5) Berorientasi pada Pelayanan Publik

Sistem Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau, dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

6) Partisipasi Masyarakat

Perda mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan melalui pemanfaatan platform digital, seperti sistem pengaduan online dan forum konsultasi publik.⁴⁸

Berikut arah kebijakan dan strategi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE yaitu:

⁴⁸ “PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2023,” *PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH VIII*, no. I (2023): 22.

1. Peningkatan kapasitas pengelolaan serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mewujudkan sistem pemerintahan elektronik yang terintegrasi di tingkat instansi pusat maupun pemerintah daerah.
 - a. Untuk mewujudkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik Agar tercipta keterpaduan, instansi pusat dan pemerintah daerah perlu melakukan transformasi mendasar dan berkelanjutan dalam pengelolaan serta koordinasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Keterpaduan ini bertujuan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal sekaligus mencegah terjadinya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
 - b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan Pengelolaan dan koordinasi pelaksanaan untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terintegrasi di tingkat instansi pusat dan daerah dilakukan melalui pembentukan serta penguatan tim koordinasi SPBE di masing-masing instansi pusat dan pemerintah daerah.
2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.
 - a. Kebijakan Sistem pemerintahan berbasis elektronik Pendekatan menyeluruh ini bertujuan untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang meliputi kebijakan makro, meso, dan mikro. Dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan SPBE, instansi pusat dan pemerintah daerah sebaiknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional agar tercipta kebijakan SPBE yang terintegrasi dan terpadu.
 - b. Strategi untuk strategi untuk memperkuat kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara menyeluruh dan terintegrasi adalah: 1) memperkuat koordinasi antara instansi pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan SPBE; 2)

melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi Sistem pemerintahan berbasis elektronik Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan 3) melakukan evaluasi penerapan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Secara Nasional.⁴⁹

4. Keterkaitan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dengan Tata Kelola Pemerintahan

1) Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang keterbukaan informasi mengatur hak, tanggung jawab, dan kewajiban masyarakat serta penyelenggara negara secara seimbang. Aturan ini bertujuan agar masyarakat mendapatkan perlindungan hukum saat menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi terkait penyelenggara negara. Penggunaan hak tersebut harus disertai tanggung jawab untuk menyampaikan fakta dan kejadian secara akurat, dengan tetap mematuhi norma moral yang berlaku umum serta peraturan perundang-undangan yang ada. Masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan keluhan, saran, atau kritik terhadap penyelenggaraan negara yang dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengalaman dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan bahwa keluhan, saran, atau kritik masyarakat tersebut sering tidak ditanggapi dengan baik dan benar. memfasilitasi penyampaian informasi yang lebih terbuka kepada publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi terkait kebijakan dan pelayanan pemerintah secara langsung.⁵⁰

Terwujudnya pemerintahan terbuka merupakan salah satu ciri dari *good governance* atau tata pemerintahan yang baik. Suatu pemerintahan dapat dikatakan menerapkan prinsip *good governance* jika dalam pelaksanaannya

⁴⁹ Sugiharto, "Implementasi Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Di Diskominfo Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021."

⁵⁰ Lathifah Chairunnisa, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila, "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik," *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 2 (2023): 31–45, <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>.

terdapat manajemen pemerintahan yang kuat, bertanggung jawab, dan berlandaskan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi.⁵¹

2) Akuntabilitas dan Partisipasi Publik

Akuntabilitas publik dapat diartikan sebagai kewajiban pihak yang memegang amanah untuk bertanggung jawab dengan cara menyampaikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas serta kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah, yang memiliki hak dan wewenang untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut.⁵²

Partisipasi publik tidak hanya melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kebijakan, tetapi juga memberi mereka kesempatan untuk memberikan saran, menyampaikan harapan, serta mengawasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga mendukung prinsip akuntabilitas, di mana pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan keputusan yang dibuat. Selain itu Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga mendorong partisipasi publik, karena masyarakat dapat memberikan masukan atau melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara lebih efektif.⁵³

3) Jaminan Hak Pelayanan Publik

Merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan harus diwujudkan melalui sistem pemerintahan yang responsif, transparan, dan digital. Implementasi

⁵¹ Wanda Aprilla et al., “Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kebijakan Dan Tindakan Pemerintah , Sementara Akuntabilitas Memastikan Bahwa Pejabat Publik” 2, no. 4 (2024).

⁵² Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, “Administrasi Pembangunan Negara,” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

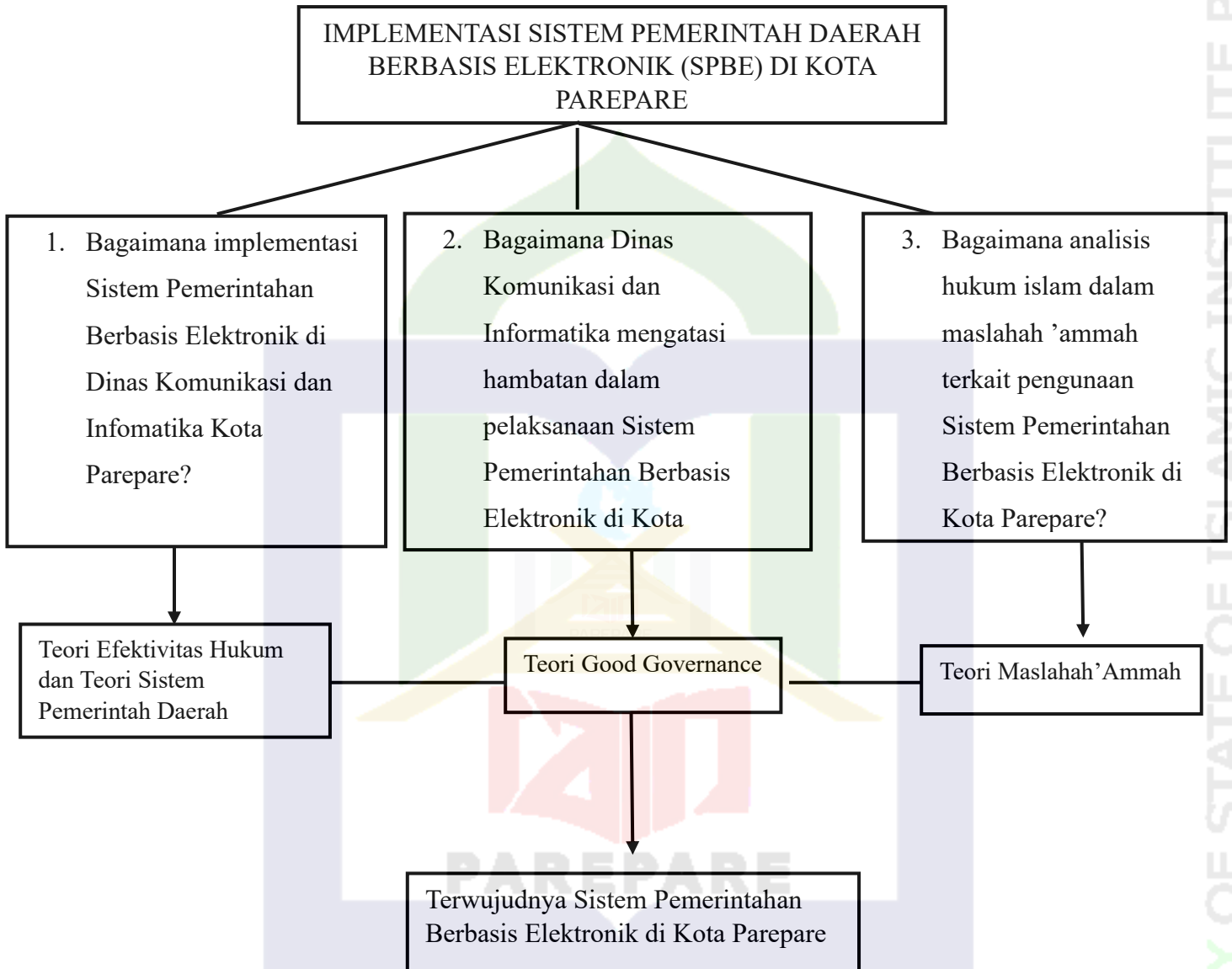
⁵³ Eka Wahyu Hidayat, “Volume 23 Nomor 2 JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF” 23, no. August 2024 (2024).

SPBE memperkuat perlindungan dan realisasi hak-hak tersebut melalui teknologi yang memungkinkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan public yang baik dan memenuhi hak-hak masyarakat, sebagaimana tercantum dalam konstitusi Undang-Undang. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi sarana untuk memastikan pelayanan tersebut lebih cepat, tepat dan merata, sehingga hak-hak masyarakat dapat dipenuhi dengan lebih optimal.⁵⁴



⁵⁴ Desta Lia, Tri Rejeki, and Candra Suci, "Pola Komunikasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi ' JENDELAKU ' Di Kabupaten Kulon Progo" 2, no. 2 (2023).

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diteliti, penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mempelajari kondisi hukum di masyarakat secara langsung bukan hanya berdasarkan norma atau peraturan perundang-undangan dan juga meneliti peristiwa-peristiwa konkrit di lapangan.

Tujuannya adalah untuk menggambarkan dan menganalisis fakta melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendekatan empiris digunakan untuk memahami lebih dalam fenomena sosial dan perilaku manusia, serta untuk mengungkap makna di balik realitas yang ada. Fokus penelitian adalah upaya dalam meningkatkan pelayanan digital dengan sangat baik guna untuk masa depan dan untuk kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, Penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, dan menganalisis gejala-gejala yang muncul pada objek yang diteliti sesuai dengan kondisi yang ada, serta menemukan fakta-fakta melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, khususnya terkait masalah yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan Tempat pelaksanaan penelitian ini ditentukan sebagai lokasi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti. Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus dalam tercapainya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data ini dikumpulkan secara langsung dari subjek melalui wawancara atau observasi yang terkait dengan judul dan rumusan masalah penelitian.

Pada penelitian ini data primer mengacu pada pendapat subjek (responden), baik secara individu maupun kelompok, sehingga peneliti memperoleh informasi secara langsung dari pihak-pihak terkait, dengan metode wawancara terhadap pegawai Diskominfo dan masyarakat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara atau dicatat oleh pihak lain. Biasanya berupa bukti, catatan, studi pustaka, jurnal, atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti gambaran umum tentang kantor Diskominfo Kota Parepare dan dokumentasi terkait.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survei lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi konkret mengenai subjek penelitian ini sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami pelaksanaan atau hal-hal yang terkait dengan penelitian dengan mengandalkan pengamatan serta ingatan

peneliti. Dalam penelitian ini, digunakan teknik observasi partisipan dan non-partisipan, di mana peneliti mengamati aktivitas sehari-hari objek penelitian, karakteristik fisik, kondisi situasi, serta peran yang ada dalam situasi tersebut. Pelaksanaannya dilakukan dengan mengamati secara langsung bagaimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berjalan di masyarakat. Selain itu, peneliti juga mencatat hasil pengamatan terkait aspek-aspek yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dengan tujuan memperoleh analisis yang mendalam.

2) Angket

Angket merupakan kumpulan pertanyaan yang disusun secara tertulis, di mana peneliti menyiapkan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan, kemudian daftar tersebut dibagikan kepada responden yang menjadi objek penelitian.

3) Wawancara

Wawancara adalah Wawancara adalah proses tanya jawab secara lisan dalam penelitian, di mana dua orang atau lebih bertatap muka untuk saling mendengarkan informasi secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Hal ini berarti peneliti telah menyiapkan instrumen berupa daftar pertanyaan yang diberikan kepada subjek penelitian, yaitu para lanjut usia. Proses wawancara dilakukan secara terbuka dan fleksibel, menyesuaikan dengan situasi dan perkembangan yang terjadi selama wawancara berlangsung.

4) Dokumentasi

Dokumentasi adalah Pengumpulan data dilakukan melalui dokumen-dokumen penting untuk memastikan kelengkapan informasi, baik berupa tulisan, laporan, dokumen pemerintah, maupun bentuk lainnya. Cara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat mengenai kondisi yang menjadi objek

penelitian. Dengan kata lain dokumentasi digunakan sebagai pelengkap penelitian seperti mendokumentasikan kegiatan di lapangan.⁵⁵

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data merupakan tahap krusial dalam penelitian, khususnya penelitian kualitatif, untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan dapat dipercaya dan memiliki validitas.

Ada beberapa kriteria dan teknik yang digunakan dalam uji keabsahan data, untuk proses penemuan data hingga penyajian data dapat dikatakan sah apabila data temuan telah diuji dan memenuhi kriteria untuk dapat dijadikan sebagai penelitian ilmiah.

Adapun 4 aspek yang menjadi acuan terhadap data dalam penelitian kualitatif, diantaranya yaitu sebagai berikut :

1. *Credibility* (Derajat Kepercayaan)

Uji Kredibilitas (*credibility*) merupakan dalam penelitian ini, untuk memastikan kredibilitas, peneliti menggunakan metode triangulasi guna memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam untuk mengetahui keakuratan dan memastikan melalui triangulasi bahwa hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat.

2. *Transferability* (Keteralihan)

Transferability kriteria keteralihan merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pada bagian ini, peneliti dapat mengurangi dengan jelas mengenai kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan

⁵⁵ Fathor Rashid, *Buku Metode Penelitian Fathor Rasyid*, 2022.

penelitian. Sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

3. *Dependability* (Kebergantungan)

Dependability pada penelitian kualitatif disebut realibilitas (Kebergantungan). *Dependabilitas* sering diartikan sebagai reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit seluruh proses penelitian. Proses ini dilakukan dengan peneliti berkonsultasi kepada pembimbing, yang kemudian akan meninjau dan mengaudit keseluruhan tahapan penelitian. *Dependability* dimaknai sebagai realibilitas untuk melakukan replika studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

4. *Confirmability* (Kepastian)

Objektivitas Pengujian kualitatif juga dikenal sebagai uji *confirmability*. Suatu penelitian dianggap objektif apabila hasilnya mendapatkan kesepakatan dari banyak pihak. Uji *confirmability* dalam penelitian kualitatif berarti menilai hasil penelitian berdasarkan proses yang telah dilakukan selama penelitian berlangsung. Mengenai proses dan elemen penelitian sehingga memungkinkan untuk melanjutkan penelitian yang terkait dengan hasil temuan penelitiannya. Analisis data adalah proses pengamatan dan penyusunan transkrip serta materi lain yang telah dikumpulkan. Dalam analisis data kualitatif, hasilnya biasanya disajikan secara deskriptif. Pendekatan ini lebih menekankan pada penjelasan, penyebab, dan faktor-faktor yang mendasari topik, bukan pada kuantitas atau jumlah data. Seperti halnya metode penelitian kualitatif, teknik analisis data ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menelusuri suatu fenomena tertentu. Teknik ini digunakan pada penelitian yang datanya bersifat deskriptif atau berkaitan dengan masalah-masalah yang menyangkut fenomena sosial,

perilaku manusia, dan hal-hal yang tidak dapat diukur dengan angka. Analisis data dalam penelitian kualitatif biasanya dilakukan sejak peneliti berada di lokasi penelitian. Analisis data ini bersifat induktif, artinya peneliti mengembangkan pemahaman dan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh secara langsung.

Analisis data dilakukan dalam 3 tahap yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi “data mentah” yang tercatat dalam catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara berkelanjutan selama proyek penelitian yang bersifat kualitatif, bahkan sebelum data dikumpulkan secara aktual. Reduksi data merupakan bentuk analisis yang bertujuan menajamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang informasi yang tidak relevan, dan mengorganisasi data sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan akhir. Teknik ini kemudian meringkas hasil pengumpulan data menjadi suatu konsep, kategori atau tema yang bersifat berulang.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan Salah satu teknik dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dengan menyusun sekumpulan informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif meliputi teks naratif (seperti catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, kategori, dan konteks, sehingga memudahkan pemahaman terhadap apa yang terjadi dan memastikan kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan kondisi sebenarnya atau perlu diverifikasi lebih lanjut.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, Peneliti berupaya memverifikasi temuan dengan fakta di lapangan sebelum menyusun kesimpulan. Dalam proses verifikasi, jika data yang diperoleh dianggap kurang memadai sebagai bahan pendukung untuk pengumpulan data berikutnya, peneliti wajib merevisi kesimpulan awal yang dihasilkan. Sejak tahap awal pengumpulan data, penelitian kualitatif mulai menafsirkan makna dari fenomena dengan mencatat keteraturan, pola, penjelasan, kemungkinan konteks, hubungan sebab-akibat, dan interaksi antarvariabel, sehingga kesimpulan yang diambil jelas dan keutuhan data tetap terjaga.

Pada penelitian ini, penulis menginterpretasikan data temuan lapangan berlandaskan pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis seperti, observasi, angket, wawancara dan dokumentasi. Verifikasi adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil Tindakan.⁵⁶

⁵⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, 2022.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Instansi ini menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di tingkat daerah, dengan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan transformasi digital pemerintahan serta pengembangan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Parepare terus berupaya mewujudkan konsep pemerintahan digital melalui berbagai program dan inovasi yang diinisiasi oleh Diskominfo.

Kota Parepare adalah salah satu wilayah di Provinsi Sulawesi Selatan yang terus mendorong penerapan pemerintahan digital. Melalui peran Diskominfo, berbagai inovasi telah dihadirkan, seperti aplikasi Lapor Pak Wali, sistem informasi layanan publik, serta peningkatan kualitas jaringan dan pusat data. Meski begitu, penerapan SPBE masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik dari sisi regulasi, kapasitas SDM, maupun keterlibatan masyarakat. Situasi tersebut menjadi alasan penting dilakukannya penelitian ini untuk melihat sejauh mana SPBE telah berjalan secara efektif di tingkat daerah.

Meskipun demikian, implementasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Kota Parepare masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek regulasi, kapasitas sumber daya manusia, maupun tingkat keterlibatan masyarakat. Kondisi ini menjadi alasan utama dilaksanakannya penelitian untuk menelaah sejauh mana

efektivitas penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Parepare mengelola sejumlah layanan digital, salah satunya Lapor Pak Wali, yaitu aplikasi pengaduan masyarakat yang telah terhubung dengan sistem Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) daerah. Aplikasi ini berfungsi sebagai media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah daerah, yang bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan publik.

Pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan kegiatan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan SPBE telah berjalan di suatu instansi pemerintahan. Hasil dari proses ini digunakan untuk menentukan indeks SPBE, yang mencerminkan tingkat kematangan (*maturity level*) penerapan SPBE pada instansi tersebut. Tujuan utama evaluasi ini adalah untuk mengukur perkembangan dan pencapaian pelaksanaan SPBE, sekaligus sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas penerapan sistem elektronik di instansi pusat maupun pemerintah daerah, sehingga pada akhirnya dapat mendorong peningkatan mutu pelayanan publik.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Joko Setioko selaku Staf Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Parepare memberi keterangan mengenai sejauh mana pelaksanaan sistem pemerintah berbasis Elektronik di kota Parepare:

Menurut Bapak Joko Setioko, staf Dinas Komunikasi dan Informatika, dijelaskan bahwa pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara umum telah berjalan cukup baik. Ia menegaskan bahwa Diskominfo memegang peran strategis sebagai *leading sector* dalam penerapan SPBE di tingkat daerah. Peran tersebut terlihat dari tanggung jawab Diskominfo dalam perumusan kebijakan teknis SPBE, pengelolaan infrastruktur teknologi informasi dan

komunikasi, serta pelaksanaan koordinasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mendorong digitalisasi layanan pemerintahan.⁵⁷

Namun, dalam pelaksanaannya masih ada tantangan terutama soal keterpaduan antar sistem dan kesiapan SDM di masing-masing OPD. Tidak semua itu dinas punya tenaga IT atau admin yang benar-benar paham soal pengelolaan sistem digital. Jadi peran Kominfo di sini bukan cuma teknis, tapi juga membimbing dan mendampingi OPD lain supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan sistem yang terintegrasi.

Dalam hal ini terkait pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan digitalisasi pemerintahan. Sebagai instansi yang berperan sebagai sektor utama (leading sector) dalam pelaksanaan SPBE di tingkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) memegang tanggung jawab besar untuk mengatur, mengelola, serta menjamin berjalannya sistem pemerintahan berbasis elektronik di seluruh perangkat daerah.

Lanjut dengan pertanyaan kedua apa peran dan tanggung jawab diskominfo?

Menurut Bapak Joko Setioko, staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, dijelaskan bahwa Diskominfo menjalankan fungsi sebagai *leading sector* dalam implementasi SPBE. Peran tersebut diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas digital aparatur dan perangkat daerah lewat berbagai kegiatan pelatihan, pengawalan kesesuaian data sesuai standar penilaian Indeks SPBE Kementerian PANRB, serta pengembangan berbagai layanan digital yang dimanfaatkan langsung oleh masyarakat, seperti aplikasi lapor pak wali dan website resmi Pemerintah Kota Parepare. Dengan demikian, peran Diskominfo tidak hanya berfokus pada aspek

⁵⁷ Joko Setioko, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, *Wawancara*, Pada tanggal 9 Juli 2025

teknis, tetapi juga mencakup pengelolaan dan optimalisasi pelayanan publik berbasis digital.⁵⁸

Bahwa terkait pernyataan diatas yakni Diskominfo punya peran yang sangat penting sebagai leading sector SPBE di Kota Parepare. Tugas mereka bukan hanya mengurus hal teknis, tetapi juga mengarahkan kebijakan dan memastikan semua OPD mengikuti standar SPBE. Informan menjelaskan bahwa Diskominfo sering mengadakan pelatihan digital untuk meningkatkan kemampuan pegawai, sekaligus memeriksa data OPD agar sesuai dengan indikator penilaian SPBE.

Tabel 1.1
Nilai Indeks SPBE Tahun 2024

SPBE	2,62
Domain Kebijakan SPBE	2,80
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,80
Domain Tata Kelola SPBE	1,20
Perencanaan Strategis SPBE	1,25
Teknologi Inforansi Dan Komunikasi	1,25
Penyelenggaraan SPBE	1,00
Domain Manajemen Spbe	1,00
Penerapan Manajemen Spbe	1,00
Audit TIK	1,00

⁵⁸ Joko Setioko, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, *Wawancara*, Pada tanggal 9 Juli 2025

Domain Layanan SPBE	3,94
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4,00

Sumber Data: Hasil Wawancara Dinas Komunikasi dan Informatika

Secara keseluruhan, dari seluruh jumlah nilai SPBE yakni 2,62 mencerminkan bahwa Parepare sudah berada pada tahap transisi menuju pemerintahan digital, tetapi masih membutuhkan penguatan integrasi sistem, peningkatan SDM, optimalisasi layanan, dan peningkatan partisipasi masyarakat agar indeks SPBE dapat meningkat.

Adapun memperkuat data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dengan mencantumkan tabel Predikat Indeks SPBE yang dimana mengukur capaian indeks SPBE di Kota Parepare

Tabel 1.2

Predikat Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat baik
3	2,6 - < 3,5	Baik *)
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	<1,8	Kurang

Sumber Data: Hasil Wawancara Dinas Komunikasi Dan Informatika

Dengan mencantumkan tabel diatas Indeks SPBE dan Predikat Indeks SPBE penulis dapat menjelaskan bahwa hasil data domain spbe dijumlah dengan semua domain kebijakan spbe dan menyimpulkan bahwa spbe berada dalam penilaian yang

cukup baik untuk SPBE di Kota Parepare tetapi diskominfo hmasih terus berbenah agar pelayanan dapat digunakan lebih baik lagi oleh masyarakat. Maka dari itu penilaian SPBE juga semakin meningkat agar pemerintah semakin terus memperbaiki serta terus mensosialisasikan kepada masyarakat.

Selain urusan internal, Diskominfo juga mengelola layanan digital yang langsung digunakan masyarakat, seperti lapor pak wali, website pemerintah, dan berbagai kanal layanan publik lainnya. Ini menunjukkan bahwa peran Diskominfo cukup luas mulai dari membangun sistem sampai memastikan layanan digital pemerintah mudah diakses dan bermanfaat bagi masyarakat.

Lanjut dengan pertanyaan “apakah SDM di Diskominfo memiliki kompetensi yang cukup unuk mendukung pelaksanaa SPBE?”

Menurut Bapak Joko Setioko selaku staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah memiliki sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, terutama pada unit IT, yang memiliki pemahaman mengenai pengelolaan jaringan, pengembangan aplikasi, serta keamanan data. SDM ini menjadi unsur utama dalam menangani berbagai kendala teknis sekaligus mendukung pengembangan sistem. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah pegawai yang memerlukan peningkatan kompetensi karena latar belakang pendidikan maupun bidang tugas yang tidak berkaitan langsung dengan teknologi informasi serta minimnya pengalaman pelatihan teknis. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia terus diupayakan guna mendukung pelaksanaan SPBE agar berjalan lebih optimal.⁵⁹

Pernyataan diatas menjelaskan bahwa di Diskominfo ada beberapa pegawai yang sudah cukup ahli IT dan sering menjadi andalan saat ada masalah teknis.

⁵⁹ Joko Setioko, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, *Wawancara*, Pada tanggal 9 Juli 2025

Namun, ada juga pegawai yang kemampuan digitalnya masih perlu ditingkatkan karena bukan berasal dari bidang IT atau belum pernah ikut pelatihan teknis. Ini menggambarkan bahwa kemampuan SDM di Diskominfo masih beragam dan butuh penguatan.

Terkait dengan hasil wawancara penulis dengan Staf Pegawai Diskominfo, penulis juga mewawancarai salah satu pengguna layanan SPBE di Kota Parepare berikut:

Menurut ibu Sulmiani selaku pengguna SPBE memandang bahwa penerapan SPBE di Kota Parepare telah berjalan cukup baik karena sejumlah layanan sudah dapat diakses melalui perangkat seluler tanpa perlu datang langsung ke kantor pelayanan. Meski demikian, masih dijumpai beberapa hambatan, seperti gangguan pada aplikasi serta keterbatasan informasi yang diterima masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar layanan SPBE dapat digunakan dengan lebih mudah dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.⁶⁰

Penulis melanjutkan pertanyaan apakah layanan digital ini sudah efektif? Bagaimana pendapat Anda?

Menurut ibu Sulmiani selaku pengguna SPBE bahwa pelaksanaan SPBE di Kota Parepare dinilai telah berjalan cukup efektif, meskipun hasilnya belum sepenuhnya optimal. Keberadaan layanan digital membantu masyarakat dalam memperoleh informasi serta mengakses layanan tanpa harus mendatangi kantor secara langsung. Namun demikian, masih dijumpai sejumlah hambatan, antara lain kelengkapan informasi yang belum memadai, lambatnya respons layanan, serta adanya gangguan pada aplikasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun

⁶⁰ Sulmiani, Masyarakat Pengguna SPBE, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2025

SPBE telah memberikan manfaat, tetap diperlukan pembenahan agar masyarakat merasa lebih nyaman dan terdorong untuk terus memanfaatkan layanan digital.⁶¹

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare proses pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi lima faktor utama menurut Soerjono Soekanto: substansi hukum, pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dari sisi substansi hukum, aturan mengenai SPBE sebenarnya sudah cukup lengkap, baik di tingkat nasional melalui Perpres 95 Tahun 2018 maupun di tingkat daerah lewat peraturan wali kota dan pedoman teknis. Regulasi tersebut menegaskan bahwa digitalisasi bukan hanya membuat aplikasi, tetapi melakukan perubahan tata kelola birokrasi secara menyeluruh.⁶²

Ditinjau dari aspek hukum, pelaksanaan SPBE di Kota Parepare telah memiliki landasan regulasi yang jelas dan memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2023. Dari perspektif tata kelola pemerintahan, penerapan SPBE menunjukkan upaya penerapan prinsip good governance, khususnya dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan. Namun demikian, dari sudut pandang pelayanan publik, pemanfaatan SPBE belum dirasakan secara menyeluruh karena masih terdapat kecenderungan masyarakat untuk menggunakan layanan secara langsung dibandingkan layanan berbasis digital. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun implementasi SPBE di Kota Parepare telah berjalan sesuai dengan kerangka regulasi yang berlaku, pelaksanaannya masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat agar tujuan SPBE dapat diwujudkan secara optimal.

⁶¹ Sulmiani, Masyarakat Pengguna SPBE, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2025

⁶² Muhammad Handika Suryanto et al., "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto no. 3 (2024): 513–22.

Namun, dalam praktiknya tidak seluruh OPD memahami isi kebijakan SPBE secara komprehensif. Sebagian masih menafsirkan SPBE hanya sebagai penggunaan teknologi atau sekadar memenuhi kewajiban administratif untuk keperluan penilaian indeks SPBE.⁶³ Perbedaan persepsi ini memengaruhi efektivitas substansi hukum, sebab norma yang ideal tidak sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh pelaksana di lapangan. Substansi hukum yang efektif menuntut keselarasan antara aturan tertulis dengan pemahaman aparatur, tetapi temuan lapangan menunjukkan adanya kesenjangan interpretasi di sejumlah OPD, sehingga pelaksanaan SPBE belum dapat berjalan secara optimal.

Pada aspek penegak hukum, yaitu para pelaksana kebijakan seperti Diskominfo sebagai sektor utama SPBE, kinerjanya sudah cukup baik meskipun masih menghadapi hambatan. Diskominfo menunjukkan komitmen melalui pendampingan teknis dan mendorong OPD lain untuk ikut mengintegrasikan data serta menggunakan layanan digital. Namun, kapasitas teknis di setiap OPD belum merata; masih ada OPD yang belum memiliki SDM IT yang memahami jaringan, aplikasi, maupun pengelolaan data dengan baik. Ketergantungan yang tinggi kepada Diskominfo membuat pelaksanaan SPBE tidak dapat berjalan secara seragam dan optimal di seluruh perangkat daerah.⁶⁴

Berdasarkan teori efektivitas hukum, perbedaan kompetensi pelaksana akan menghambat implementasi kebijakan, karena keberhasilan aturan tidak hanya dipengaruhi oleh struktur pelaksanaannya, tetapi juga kapasitas dan keseriusan mereka dalam menjalankan norma. Dalam konteks ini, pelaksanaannya memang tersedia, tetapi kualitas yang tidak merata menyebabkan efektivitas SPBE secara keseluruhan menjadi berkurang.

⁶³ Ika Sartika, "Tantangan Dan Strategi Implementasi SPBE Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Indonesia" 7, no. 6 (2025): 4648–56.

⁶⁴ Niken Febiana et al., "Analisis Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Di Indonesia" 2, no. 1 (2026): 12–19.

Dari sisi sarana dan prasarana, Diskominfo Parepare sebenarnya sudah memiliki fasilitas dasar seperti jaringan internet, server, pusat data, komputer, dan tim teknis. Namun kualitas dan kapasitasnya belum sepenuhnya memadai, terutama pada server dan jaringan di beberapa OPD. Ketika penggunaan layanan digital meningkat, sistem masih sering mengalami gangguan. Fasilitas juga belum merata di semua OPD sehingga ada yang kesulitan menginput data atau mengakses aplikasi. Dalam teori Soekanto, sarana-prasarana adalah faktor penting dalam efektivitas hukum; tanpa fasilitas yang cukup, kebijakan tidak bisa berjalan maksimal. Kekurangan infrastruktur ini berdampak langsung pada belum optimalnya pelaksanaan SPBE di Parepare.

Pada aspek masyarakat sebagai pengguna layanan, penelitian menunjukkan bahwa warga Parepare belum sepenuhnya memanfaatkan layanan digital seperti lapor pak wali. Banyak yang masih memilih datang langsung ke kantor karena belum terbiasa dengan teknologi, kurang memahami cara menggunakan aplikasi, atau ragu apakah laporan online ditangani dengan cepat. Dalam teori efektivitas hukum, peran masyarakat sangat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam layanan digital ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat dalam efektivitas SPBE belum terpenuhi, sehingga sistem digital yang ada belum berjalan maksimal.

Kemudian aspek yang terakhir adalah aspek budaya hukum, penelitian menunjukkan bahwa budaya birokrasi dan masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung digitalisasi. Di internal pemerintah, sebagian pegawai masih terbiasa dengan cara kerja manual seperti penggunaan kertas dan pelaporan langsung, sehingga kurang cepat beradaptasi dengan sistem digital. Di masyarakat pun, kebiasaan menggunakan layanan online belum terbentuk, karena mereka lebih percaya pada pelayanan tatap muka. Dalam teori efektivitas hukum, budaya hukum sangat berpengaruh pada keberhasilan kebijakan. Karena budaya digital belum mengakar, implementasi SPBE pun belum dapat berjalan secara maksimal.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan melalui asas desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam konteks SPBE di Kota Parepare, ketentuan ini menjadi dasar hukum bagi Diskominfo untuk mengembangkan berbagai layanan digital sesuai kebutuhan daerah, UU ini juga menuntut peningkatan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan akuntabel sehingga digitalisasi melalui SPBE menjadi sarana penting untuk memenuhi amanat tersebut.

Dalam pelaksanaan Sistem Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik dapat juga menerapkan tiga prinsip yakni kewenangan pemerintah daerah: Prinsip desentralisasi terlihat dari kewenangan pemerintah daerah mengembangkan sistem digital sesuai kebutuhan lokal. Diskominfo Parepare memanfaatkannya dengan menghadirkan inovasi seperti lapor pak wali, persuratan digital, dan integrasi data antar-OPD. Dari sisi otonomi daerah, pemerintah telah berupaya mengelola SPBE secara mandiri melalui perencanaan, pengembangan aplikasi, dan pelatihan pegawai, meski keterbatasan SDM dan infrastruktur di beberapa OPD membuat pelaksanaannya masih sangat bergantung pada Diskominfo.⁶⁵ Prinsip pelayanan publik tampak dari tujuan SPBE meningkatkan kecepatan dan transparansi layanan, meski pemanfaatan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Secara umum, ketiga prinsip pemerintahan daerah sudah terlihat dalam implementasi SPBE, namun tetap membutuhkan penguatan.

Oleh karena itu, berdasarkan penejelasan Diskominfo dan masyarakat dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi spbe di kota parepare sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum sempurna, kami masih memperbaiki layanan digital agar dapat digunakan dengan baik oleh masyarakat tanpa ada hambatan dalam penggunaan layanan. Berbagai layanan digital terus diperbaiki dan

⁶⁵ Pradana, “Penafsiran Kewenangan Dinas Dan Badan Dalam Struktur Pemerintah Daerah.”

dikembangkan agar semakin mudah diakses, lebih stabil, serta dapat digunakan masyarakat tanpa hambatan berarti dalam proses pelayanan. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sistem sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara maksimal.

Untuk melihat sejauh mana implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare berkembang, capaian Indeks SPBE yang dikeluarkan pemerintah perlu dijadikan rujukan. Indeks tersebut menjadi ukuran penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan digital, mulai dari kebijakan internal, pengelolaan layanan berbasis elektronik, hingga kesiapan infrastruktur dan penggunaan teknologi informasi di lingkungan pemerintah daerah.

Beberapa hasil wawancara penulis dengan informan menunjukkan bahwa aparat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah melaksanakan implementasi SPBE sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga masyarakat bisa mengakses layanan digital tanpa harus ke kantor. Namun hal ini sebagian masyarakat belum terlalu paham dengan perubahan layanan ke digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi, pendampingan, serta peningkatan edukasi digital agar masyarakat dapat lebih cepat menyesuaikan diri dan memanfaatkan layanan SPBE secara optimal. Dengan demikian, meskipun implementasi SPBE telah berjalan baik dari sisi pemerintah, kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap layanan digital masih perlu terus ditingkatkan.

B. Dinas Komunikasi dan Informatika mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare berupaya keras untuk mengatasi berbagai tantangan dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam hal teknis, Diskominfo fokus pada peningkatan pemeliharaan infrastruktur jaringan, melakukan perbaikan aplikasi secara teratur, serta memastikan bahwa sistem tetap stabil melalui pemantauan

yang rutin. Apabila muncul masalah teknis, tim IT langsung mengambil langkahlangkah untuk mengurangi gangguan pada layanan. Disamping itu, kerjasama dengan perangkat daerah lainnya terus dipererat agar integrasi data dan aplikasi bisa berjalan dengan lebih efisien. Dalam konteks pengelolaan sumber daya manusia, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan literasi digital bagi pegawai di lingkungan organisasi dan instansi pemerintah daerah (OPD) lainnya, dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan dan mengelola layanan berbasis teknologi. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada keterbatasan tenaga IT.

Berikut wawancara lanjut penulis dengan informan staf Diskominfo:

Apakah ada hambatan atau tantangan dalam mengimplemetasikan spbe di kota parepare?

Menurut bapak Joko Setioko bahwa Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare masih dihadapkan pada sejumlah kendala. Permasalahan tersebut antara lain terkait stabilitas jaringan yang belum optimal, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sepenuhnya efektif, serta keterbatasan pemahaman teknis pada sebagian sumber daya manusia. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika terus melakukan berbagai upaya penyesuaian dan perbaikan agar layanan digital dapat berjalan dengan lebih optimal dan efektif.⁶⁶

Lanjut penulis dengan pertamanyaam: Bagaimanakah Diskominfo mengatasi hambatan tersebut?

Menurut Bapak Joko Setioko bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare telah membentuk tim IT yang bertanggung jawab melakukan pemantauan serta penanganan berbagai kendala pada aplikasi agar layanan digital tetap dapat

⁶⁶ Joko Setioko, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, *Wawancara*, Pada tanggal 9 Juli 2025

diakses oleh masyarakat dengan minim gangguan. Selain itu, Diskominfo memperkuat koordinasi dengan OPD lainnya melalui komunikasi yang lebih intensif dan pelaksanaan pertemuan rutin guna mendukung kelancaran integrasi data. Berbagai langkah perbaikan tersebut dilaksanakan secara bertahap dengan tetap menjaga keberlangsungan pelayanan digital bagi masyarakat.⁶⁷

Pernyataan tersebut dijelaskan bahwa upaya Diskominfo dalam memastikan bahwa seluruh layanan digital pemerintah dapat berjalan dengan baik dan stabil untuk digunakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Diskominfo memiliki tim IT yang secara khusus menangani berbagai persoalan teknis, mulai dari gangguan aplikasi, error sistem, hingga pemeliharaan jaringan. Setiap kali muncul kendala, tim tersebut segera melakukan pengecekan dan perbaikan secepat mungkin agar layanan tidak mengalami downtime terlalu lama dan tetap dapat diakses oleh pengguna. Selain fokus pada aspek teknis, Diskominfo juga memperkuat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Koordinasi ini dilakukan melalui komunikasi intensif, baik itu rapat kecil, diskusi teknis, maupun pendampingan dalam pengelolaan data dan aplikasi. Tujuannya adalah untuk memastikan integrasi data antar-instansi dapat berjalan lebih lancar, karena keberhasilan SPBE sangat bergantung pada sinkronisasi informasi dari berbagai OPD. Pada akhirnya, seluruh langkah ini dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, sambil tetap menjaga agar layanan digital tidak terhenti. Artinya, meskipun proses peningkatan dan pembenahan terus dilakukan sedikit demi sedikit, Diskominfo tetap berkomitmen memastikan masyarakat dapat mengakses layanan digital tanpa hambatan. Dengan demikian, pernyataan tersebut mencerminkan komitmen Diskominfo untuk menjaga kualitas layanan SPBE sekaligus meningkatkan kesiapan teknis dan koordinasi lintas instansi dalam mendukung transformasi digital di Kota Parepare.

⁶⁷ Joko Setioko, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, *Wawancara*, Pada tanggal 9 Juli 2025

Lanjut dengan pertanyaan bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam spbe?

Menurut Bapak Joko Setioko Staf Dinas Komunikasi dan Informatika bahwa partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan SPBE di Kota Parepare menunjukkan adanya peningkatan, meskipun belum berlangsung secara merata. Kelompok masyarakat tertentu, terutama generasi muda, sudah cukup terbiasa menggunakan berbagai aplikasi layanan digital. Namun, di sisi lain masih terdapat warga yang memilih mendatangi langsung kantor pelayanan karena dinilai lebih cepat dan mudah. Hal ini mengindikasikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penggunaan SPBE telah mulai tumbuh, tetapi tetap membutuhkan upaya lanjutan agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh.⁶⁸

Lanjut informan menjelaskan:

Maka dari itu kami terus berupaya bekerja sama dengan OPD untuk terus melakukan sosialisasi serta membantu menjelaskan cara pakai layanan digital supaya masyarakat bisa pelan-pelan lebih berani dan percaya menggunakan layanan digital.

Dari pernyataan diatas menjelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat dan teknik penggunaan layanan digital, dengan harapan masyarakat dapat lebih mudah memanfaatkan layanan SPBE tanpa harus datang langsung ke kantor. Perbaikan antarmuka dan peningkatan kegunaan aplikasi terus dilakukan agar layanan semakin ramah pengguna. Secara keseluruhan, upaya ini mencerminkan komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika dalam memastikan penyelenggaraan SPBE di Kota Parepare lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Dari wawancara penulis dengan bapak Joko setioko terkait hambatan kini penulis kembali mewawancarai salah satu masyarakat pengguna layanan SPBE

⁶⁸ Joko Setioko, Staf Dinas Komunikasi dan Informatika, *Wawancara*, Pada tanggal 9 Juli 2025

Apakah dalam menggunakan aplikasi atau layanan digital pernah mengalami kendala atau hambatan?

Menurut Ibu Irmawati selaku pengguna SPBE menyatakan bahwa pernah mengalami kendala dalam penggunaan layanan SPBE, seperti aplikasi yang mengalami gangguan atau penolakan akses. Kondisi tersebut sering menimbulkan kebingungan bagi pengguna. Akibatnya, sebagian masyarakat lebih memilih datang langsung ke kantor pelayanan karena dianggap lebih jelas dan cepat dibandingkan menggunakan layanan digital.⁶⁹

Lanjut pertanyaan apakah ada saran untuk pemerintah dalam pelayanan digital atau SPBE?

Menurut Ibu Sulmiani selaku pengguna SPBE memberikan saran yakni Masyarakat menyampaikan harapan agar pemerintah lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait pemanfaatan layanan digital. Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman warga, terutama kelompok lanjut usia yang masih mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi layanan digital. Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang berkesinambungan, diharapkan penggunaan layanan SPBE dapat tersebar lebih merata di seluruh lapisan masyarakat.⁷⁰

Dari hasil wawancara penulis dengan menurut masyarakat pengguna seharusnya pemerintah mensosialisasikan jika ada aplikasi layanan digital tentunya hal tersebut dapat diapahami oleh masyarakat. Sosialisasi dipandang sebagai langkah penting karena membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan sistem pelayanan yang kini bertransformasi ke bentuk digital. Melalui kegiatan seperti penyuluhan, pelatihan dasar, ataupun penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami, masyarakat menjadi lebih siap untuk menggunakan layanan digital secara mandiri. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi yang

⁶⁹ Irmawati, Masyarakat Pengguna SPBE, wawancara pada tanggal 20 Juli 2025

⁷⁰ Sulmiani, Masyarakat Pengguna SPBE, Wawancara pada tanggal 20 Juli 2025

terencana dan sistematis akan memastikan bahwa masyarakat bukan hanya mengetahui adanya aplikasi layanan tersebut, tetapi juga mampu mengoperasikannya dengan tepat. Dengan begitu, penerapan SPBE dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara penulis dengan Staf pegawai Diskominfo dan masyarakat dijelaskan bahwa Diskominfo telah berupaya keras untuk terus mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan digital agar masyarakat bisa menggunakan lebih baik lagi. Namun, masyarakat masih banyak tidak paham dan kurangnya informasi maka dari itu menurut mereka lebih cepat jika langsung datang ke kantor.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), baik dari segi teknis maupun nonteknis. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yakni Diskominfo menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait prosedur layanan digital, alur pengaduan, serta status penanganan laporan. Transparansi ini diwujudkan melalui publikasi rutin di media sosial, website resmi, serta sosialisasi di kelurahan dan OPD. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem digital pemerintah. Selain itu, Diskominfo juga menyediakan panduan penggunaan aplikasi yang lebih sederhana agar warga yang kurang melek teknologi tetap dapat mengakses layanan tanpa kebingungan.

Maka dari itu Diskominfo menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait prosedur layanan digital, alur pengaduan, serta status penanganan laporan. Transparansi ini diwujudkan melalui publikasi rutin di media sosial, website resmi, serta sosialisasi di kelurahan dan OPD. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan terhadap sistem digital pemerintah. Hambatan

teknis seperti jaringan yang tidak stabil, server yang overload, serta sistem yang kadang error diatasi melalui modernisasi perangkat, peningkatan bandwidth, serta maintenance berkala. Di sisi lain, keterbatasan SDM juga menjadi tantangan, karena tidak semua pegawai memiliki latar belakang IT. Untuk itu, Diskominfo mengadakan pelatihan berkala terkait digitalisasi, keamanan informasi, serta pengoperasian layanan SPBE. Pelatihan ini bertujuan memastikan seluruh pegawai dapat bekerja efektif dalam mendukung pelayanan digital. Selain itu, integrasi data antar OPD juga diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih layanan dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan akurat.

Menurut teori good governance, hambatan dalam implementasi SPBE di Parepare sebagian besar berkaitan dengan kurangnya pemanfaatan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, partisipasi, dan daya tanggap. Dari perspektif transparansi, integrasi informasi dan layanan digital antara OPD dan masyarakat tidak berjalan semulus yang seharusnya, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Menurut akuntabilitas sisi, penerapan mekanisme pengaduan digital tidak selalu konsisten, yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap layanan elektronik. Selanjutnya, berdasarkan prinsip efektivitas dan efisiensi, SDM dan infrastruktur teknologi di beberapa OPD mengakibatkan implementasi SPBE yang masih bergantung pada Diskominfo. Dari perspektif partisipatif, kurangnya literasi digital membuat masyarakat lebih cenderung memilih layanan tatap muka daripada layanan digital. Sebaliknya, dari perspektif daya tanggap, perbedaan dalam fasilitasi antara OPD dan SPBE menyebabkan respons pemerintah melalui SPBE kurang ideal. Dengan demikian, hambatan SPBE di Parepare menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diterapkan, tetapi belum berjalan optimal.

C. Analisis Prinsip Hukum Islam dalam Masalah 'ammah terkait penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Parepare

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare dapat dipahami melalui konsep masalah ‘*ammah* dalam Hukum Islam, yakni kemaslahatan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Berbagai layanan pemerintah yang telah didigitalisasi seperti pengaduan online, layanan administrasi berbasis daring, hingga akses informasi publik mencerminkan nilai kemaslahatan tersebut karena memberikan kemudahan bagi warga, menghemat waktu dan biaya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Maslahah merupakan prinsip fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah kemudharatan. Dalam konteks digitalisasi pelayanan publik, Al-Maslahah diwujudkan melalui efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan. Hifzh al-Akl sebagai bagian dari Maqasid al-Syariah (tujuan-tujuan syariah) menekankan pentingnya menjaga akal melalui penyediaan informasi yang edukatif dan mencerdaskan, serta memastikan transparansi kebijakan. Dalam era digital, hal ini mencakup penyediaan platform yang memfasilitasi literasi digital, akses terhadap informasi yang benar, dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan.⁷¹

Dalam hukum Islam, *maṣlaḥah ‘āmmah* (kemaslahatan umum) merujuk pada segala bentuk kebijakan atau tindakan pemerintah yang bertujuan menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas serta mencegah kemudharatan. Implementasi SPBE oleh Pemerintah Kota Parepare dapat dianalisis sebagai salah satu bentuk upaya mewujudkan kemaslahatan publik melalui peningkatan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan akuntabel.

Secara substantif, SPBE memenuhi kriteria *maṣlaḥah ‘āmmah* karena membawa manfaat (manfa‘ah) yang bersifat kolektif, seperti kemudahan mengakses layanan publik, percepatan proses administrasi, efisiensi birokrasi, serta pengurangan

⁷¹ Ahmad Suhaimi, “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah” 10, no. 2 (2025): 215–32.

praktik maladministrasi. Layanan digital seperti Lapori Pak Wali, sistem persuratan elektronik, dan integrasi data antar-OPD memungkinkan masyarakat mendapatkan layanan tanpa hambatan waktu dan tempat. Hal ini sejalan dengan tujuan *syari'ah* (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), waktu, dan kemudahan akses (*taysīr*).

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah dapat memperjelas persyaratan layanan, menyediakan akses universal bagi seluruh masyarakat, dan menilai potensi penyimpangan dalam proses birokrasi. Sistem digital memiliki kemampuan untuk mengotomatiskan setiap langkah proses, sehingga mengurangi ketidakjelasan yang sebelumnya sering dialami masyarakat, seperti status permohonan yang tidak jelas, penanganan yang tidak jelas, atau perlakuan yang tidak jelas. Selain itu, penerapan SPBE meningkatkan akuntabilitas karena setiap tindakan dan keputusan aparatur dapat dijelaskan melalui jejak digital.⁷²

Dalam perspektif hukum Islam, setiap tindakan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (*tasharruf al-imam*) harus ditujukan untuk membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. SPBE merupakan salah satu bentuk pembaruan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai syariat (*maqasid al-shariah*), karena mendukung kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan (*ḥifẓ al-naḥs*), menjaga keamanan informasi dan transaksi (*ḥifẓ al-māl*), serta mewujudkan pelayanan yang adil dan merata (*ḥifẓ al-'ird* dan *ḥifẓ al-haqq*). Selama penerapan SPBE memberikan manfaat yang jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, maka pelaksanaannya dianggap sah dan diperbolehkan dalam pandangan hukum Islam.

Secara praktis, penerapan SPBE di Parepare seperti layanan pengaduan digital *Lapori Pak Wali*, pelayanan administrasi melalui aplikasi, serta sistem informasi pemerintahan, memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan

⁷² Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati), "Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman Intitut Pesantren Mathali'ul Falah (IPMAFA) Pati, Jawa Tengah."

yang cepat, adil, dan tidak diskriminatif. Hal ini berkesesuaian dengan prinsip *masalahah 'ammah* yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan dan pelayanan yang baik. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa/4 :58.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ٥٨

Tejemahnya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat diatas menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menjaga amanah serta menegakkan keadilan dalam mengurus kepentingan masyarakat. Penerapan SPBE di Kota Parepare dapat dipahami sebagai wujud konkret dari nilai-nilai Al-Qur'an yang diadaptasikan dalam sistem pemerintahan masa kini. Melalui proses digitalisasi, pemerintah mampu menghadirkan pelayanan yang lebih transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkeadilan. Dengan demikian, langkah ini sejalan dengan prinsip syariat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang amanah dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

Sebagaimana yang dimaksud Q.S. An-Nisa Ayat 58 menegaskan bahwa setiap kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepada manusia harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks pemerintahan masa kini, amanah tidak hanya dimaknai sebagai tuntutan etis, tetapi juga sebagai kewajiban institusional untuk menyediakan layanan publik yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SPBE menjadi wujud nyata Pemerintah Kota Parepare dalam melaksanakan amanah tersebut.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pemerintah dapat memperjelas persyaratan layanan, menyediakan akses universal bagi seluruh masyarakat, dan menilai potensi penyimpangan dalam proses birokrasi. Sistem digital memiliki

kemampuan untuk mengotomatiskan setiap langkah proses, sehingga mengurangi ketidakjelasan yang sebelumnya sering dialami masyarakat, seperti status permohonan yang tidak jelas, penanganan yang tidak jelas, atau perlakuan yang tidak jelas. Selain itu, penerapan SPBE meningkatkan akuntabilitas karena setiap tindakan dan keputusan aparatur dapat dijelaskan melalui jejak digital.⁷³

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*al-ṣidq*) yang berkaitan erat dengan keterbukaan informasi, amanah sebagai bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas, serta konsep *maṣlahah* atau kemanfaatan umum yang berorientasi pada tercapainya tujuan-tujuan utama syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Keempat prinsip tersebut keadilan, kejujuran yang identik dengan transparansi, amanah, dan *maṣlahah* harus dipahami sebagai nilai yang saling melengkapi dan membangun satu sama lain. Keadilan memastikan tidak adanya perlakuan diskriminatif dalam pelayanan publik; kejujuran menjamin keterbukaan informasi; amanah menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam birokrasi; sedangkan *maṣlahah* mengarahkan seluruh proses pemerintahan pada tercapainya kesejahteraan bersama. Integrasi nilai-nilai Islam dengan praktik tata kelola modern muncul melalui harmonisasi antara prinsip normatif dan implementasi teknis: secara normatif, ajaran Islam mengarahkan aparatur negara untuk bertindak etis, sementara secara praktis, penerapan sistem digital, mekanisme pengawasan, survei kepuasan masyarakat serta reformasi birokrasi menjadi sarana aktualisasi nilai-nilai tersebut dalam kerangka good governance.⁷⁴

Dalam perspektif *maṣlahah 'āmmah*, sebuah kebijakan pemerintah dianggap sesuai dengan syariat apabila mampu menghadirkan manfaat yang lebih luas bagi

⁷³ Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati).

⁷⁴ Otom Mustomi And Islam Jakarta, "GOVERNING WITH AMANAH , ' ADALAH , AND MASLAHAH : ISLAMIC LEGAL VALUES IN JAKARTA ' S ONE -STOP PUBLIC SERVICE UNDER REGIONAL AUTONOMY," 2025, 511–25, <https://doi.org/10.24090/Jimrf.V14i2.15159>.

masyarakat dan tidak menimbulkan dampak negatif. Penerapan SPBE di Kota Parepare merupakan contoh nyata upaya menghadirkan kemaslahatan tersebut, terutama melalui penyediaan akses layanan yang lebih mudah, informasi yang lebih transparan, proses administrasi yang lebih cepat, serta meningkatnya akuntabilitas dalam birokrasi. Berbagai layanan digital seperti Lapor Pak Wali, e-office, dan portal pelayanan publik memungkinkan warga memperoleh pelayanan secara lebih cepat, terbuka, dan efisien. Kondisi ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mendorong penghapusan kesulitan dan pemberian kemudahan bagi masyarakat.

Berdasarkan unsur ketiga yang telah disebutkan, implementasi SPBE dapat dipandang sebagai maṣlaḥah mu'tabarāh, yaitu kemaslahatan yang diakui dan didukung oleh syariat karena memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

النَّاسُ عَلَى الَّذِي فَإِلِمَامٌ رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ أَلَا قَالَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولٌ أَنْ رَاعِيَّةً وَالْمَرْأَةُ رَعِيَّتُهُ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ بَيْتُهُ أَهْلٌ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتُهُ عَنْ مَسْئُولٍ وَهُوَ رَاعٍ أَلَا عَنْهُ مَسْئُولٌ وَهُوَ سَيِّدُهُ مَالٍ عَلَى رَاعٍ الرَّجُلُ وَعَبْدٌ عَنْهُمْ مَسْئُولَةٌ وَهِيَ وَلَدُهُ زَوْجُهَا بَيْتٌ أَهْلٌ عَلَى رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ

Artinya: Dari HR. Bukhari dan Muslim, Rasulullah saw. Bersabda "Ketahuilah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya, dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya".

Berdasarkan hadis tersebut, setiap pemimpin memiliki tanggung jawab atas amanah. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki kewajiban moral dan etika untuk memastikan bahwa semua kebijakan, termasuk pelaksanaan SPBE, memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Melalui pemanfaatan layanan digital, pemerintah dapat mewujudkan langkah-langkah tersebut dengan meningkatkan akses layanan,

menyederhanakan prosedur administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional pemerintahan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti merumuskan beberapa poin penting yang dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan SPBE di Kota Parepare telah berjalan pada tingkat yang cukup baik dengan hadirnya sejumlah layanan digital seperti Lapor Pak Wali, sistem persuratan elektronik, integrasi data antarOPD, dan layanan berbasis web lainnya. Pemerintah daerah memanfaatkan prinsip desentralisasi untuk mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan masyarakat. Implementasi ini menunjukkan arah menuju pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan efisien, meskipun masih belum sepenuhnya optimal.
2. Implementasi SPBE masih menghadapi hambatan teknis dan sosial. Hambatan teknis meliputi keterbatasan infrastruktur jaringan, kesiapan perangkat, serta belum meratanya integrasi data antar OPD. Hambatan sosial mencakup rendahnya literasi digital masyarakat, terbatasnya sosialisasi, dan preferensi masyarakat yang masih memilih datang langsung ke kantor dibanding menggunakan layanan digital. Hambatan internal seperti kurangnya SDM yang kompeten secara teknis juga berpengaruh pada efektivitas implementasi.
3. Berdasarkan prinsip *maṣlaḥah ‘āmmah* karena mampu menghadirkan kemudahan layanan, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sesuai kaidah “*tasharruful imām ‘alā ar-ra‘iyyah manutun bi al-maṣlaḥah*”. Melalui digitalisasi layanan seperti *Lapor Pak Wali* dan sistem persuratan online, SPBE memberikan kemanfaatan nyata berupa pengurangan birokrasi manual, perluasan akses pelayanan, serta percepatan respons pemerintah, sejalan dengan nilai syariat tentang kemudahan (*taysīr*) dan penghilangan kesulitan (*raf‘ul haraj*). Namun demikian, beberapa hambatan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur, dan kurangnya

sosialisasi masih membatasi pemerataan manfaat SPBE sehingga kemaslahatan yang diharapkan belum sepenuhnya optimal.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi SPBE di Kota Parepare, pemerintah perlu memperkuat standar operasional dan regulasi di setiap OPD agar pelaksanaannya lebih efisien dan tidak bersifat sektoral. Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, integrasi layanan dan data antar OPD juga diperlukan. Selain itu, pengembangan dasbor kerja SPBE yang dapat diakses publik diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Aplikasi layanan digital, seperti Lapor Pak Wali, juga perlu ditingkatkan agar masyarakat luas, terutama yang memiliki literasi digital rendah, dapat memanfaatkan SPBE secara lebih efektif.
2. Untuk mengatasi tantangan penerapan SPBE, pemerintah perlu memperluas infrastruktur jaringan di wilayah dengan konektivitas rendah, meningkatkan kompetensi SDM melalui pengembangan teknologi, dan mendorong sosialisasi kepada masyarakat umum melalui komunitas, sekolah, dan kelurahan. Selain itu, peningkatan literasi digital masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan sangat penting agar setiap orang dapat memanfaatkan layanan digital sebaik mungkin.
3. Untuk perspektif masalah 'āmmah, Pemerintah Kota Parepare perlu meningkatkan infrastruktur dan regulasi SPBE agar manfaatnya lebih stabil, mudah digunakan, dan tidak menimbulkan tantangan baru bagi masyarakat, termasuk melalui perluasan jaringan dan integrasi sistem OPD. Agar setiap masyarakat dapat mengakses layanan digital, sosialisasi dan literasi digital perlu dimaksimalkan di komunitas, sekolah, dan kelurahan. Selain itu, aplikasi seperti Lapor Pak Wali perlu terus dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip taysīr agar memudahkan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an AL Karim

Hadist

- Abdul Ghaffar Rozin (Rektor IPMAFA Pati). “Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman Intitut Pesantren Mathali’ul Falah (IPMAFA) Pati, Jawa Tengah.” *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman* VIII (2019): 28.
- Abu Hamid al-Ghazali, Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul. *Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ‘Ilm Al-Usul*, n.d.
- Aprilla, Wanda, Mardalena Wulandari, Arie Elcaputera, Fakultas Hukum, and Universitas Bengkulu. “Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital Dan Partisipasi Publik Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Kebijakan Dan Tindakan Pemerintah , Sementara Akuntabilitas Memastikan Bahwa Pejabat Publik” 2, no. 4 (2024).
- Arief, Assaf, and Muhammad Yunus Abbas. “Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).” *PROtek: Jurnal Ilmiah Teknik Elektro* 8, no. 1 (2021): 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>.
- Aulia Rani, Nafisah, Rumzi Samin, and Okparizan. “Strategi Pengembangan E-Government Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Tanjungpinang.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 2 (2023): 1–14. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.153>.
- Awaludin, Ludi. “Strategi Penguatan Kompetensi Sdm Teknologi Informasi&Komunikasi (Tik) Dalam Mengoptimalkan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe).” *Paradigma POLISTAAT Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 2 (2019): 118–34. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v2i2.2115>.
- Budiaman, Hendi, and Aktivitas Pemerintahan. “Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis” 8 (2020): 109–26.
- Chairunnisa, Lathifah, Fikri Habibi, and Rethorika Berthanila. “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)* 11, no. 2 (2023): 31–45. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v11i2.158>.
- Choirunnisa, Laili, Try Hajar Caesar Oktaviana, Ahmad Ainur Ridlo, and Elva Imeldatur Rohmah. “Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik Di Indonesia.” *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 1 (2023): 71–95. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v3i1.401>.

- Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, Welson Yappi Rompas. "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat." *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 37 (2016): 1–9. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/11741>.
- Fadillah, Muhammad. "Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekan Baru," 2022, 1–54.
- Febiana, Niken, Putri Pakaya, Princenoel Wanei, Herni Herawati, Elisabeth Abraham, Yaulie Deo Y Rindengan, Ade Yusupa, Universitas Sam Ratulangi, Kota Manado, and Sulawesi Utara. "Analisis Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Efisiensi Pelayanan Publik Di Indonesia" 2, no. 1 (2026): 12–19.
- Fitri Ayuningtiyas. "IMPLIKASI PEMERINTAH TERKAIT PELAYANAN PUBLIK SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA." *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan (EDUCATION) VOL 2, No.3, NOVEMBER 2022 p-ISSN : 2828-2620 (Print) e-ISSN : 2828-2612 (Online)* 33, no. 1 (2022): 1–12.
- Hadi, Fikri, Farina Gandryani, and Fatma Afifah. "Konsep Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," no. 4 (2015): 83–98.
- Hasriani, Hasriani. "Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar." *Jurnal Publisitas* 10, no. 2 (2024): 186–98. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v10i2.441>.
- Hasrul, Muh., and Syafa'at Anugrah Pradana. "Kedudukan Dan Tugas Staf Ahli Dalam Struktur Pemerintah Daerah." *Amanna Gappa* 27, no. 1 (2019): 23–28.
- Heriyanto, Heriyanto. "Urgensi Penerapan E-Government Dalam Pelayanan Publik." *Musamus Journal of Public Administration* 4, no. 2 (2022): 066–075. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>.
- Hidayat, Eka Wahyu. "Volume 23 Nomor 2 JURNAL STUDI INTERDISIPLINER PERSPEKTIF" 23, no. August 2024 (2024).
- Hukum, Kedudukan, Tugas Pembantuan, Sebagai Instrumen, Koordinasi Pemerintah, Pusat Dan, Daerah Dalam, and Sistem Otonomi. "Kedudukan Hukum Tugas Pembantuan Sebagai Instrumen Koordinasi Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Sistem Otonomi" 3 (2025): 92–103.
- Iskandar, Agus, Pradana Putra, and May Roni. "Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi (Good University Governance)." *Jurnal Kependidikan Islam* 11 (2021): 2021. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh>.
- Ismail, M., & Rasyid, M. "Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Perspektif Kemaslahatan Umum." *Jurnal Ilmiah Ilmu Syariah*, 18(2), (n.d.): 145-160.
- Kamaluddin, Santrio. "Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang." *Papua Review: Jurnal*

- Ilmu Administrasi Dan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2019): 222–28.
https://core.ac.uk/display/229023113?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1.
- Lia, Desta, Tri Rejeki, and Candra Suci. “Pola Komunikasi Pelayanan Publik Pada Aplikasi ‘ JENDELAKU ’ Di Kabupaten Kulon Progo” 2, no. 2 (2023).
- Luturmas, Jusuf, Kalijunjung Hasibuan, Lodwyk Wessy, Muchamad Taufiq, and Edy Sony. “Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Principles of Governance in the Study of State Administrative Law” 7, no. 7 (2024): 2303–9.
<https://doi.org/10.56338/jks.v7i7.5418>.
- M. Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Ilmu Fiqh*, 2004.
- Maimunawaroh, Siti. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember” 5, no. 2 (2018): 277–92.
- Mappiare, Andi. “Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Kota Makassar,” 2023, 117.
- Maryam, Neneng. “Mewujudkan Good Governance Melalui Palyanan Publik.” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* VI, no. 1 (2016): 1–18.
- Maslahah, Bil. “KEBIJAKAN PEMIMPIN NEGARA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH : Tasarruf Al-Imam Manutun” 10, no. 2 (2021): 123–37.
- Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono.” *Sakina : Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16.
- Mery, Winarno Sugeng dan Indah Septiem. *Analisis Jaringan Komputer Dinas Komunikasi Dan Informatika, Dalam Jurnal Informatika*. Vol. 3., 2012.
- Muliawaty, L, and S Hendryawan. “Peranan E-Government Dalam Pelayanan Publik (Studi Kasus: Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sumedang).” *Kebijakan: Jurnal Ilmu* ... 11 (2020): 101–12.
<https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285>.
- Mustofa, T. “Efektivitas Peraturan Daerah Dalam Perspektif Penegakan Hukum. Jurnal Hukum.” . . *Jurnal Hukum IUS*, 10(2), (n.d.): 243–256.
- Mustomi, Otom, and Islam Jakarta. “GOVERNING WITH AMANAH , ‘ ADALAH , AND MASLAHAH : ISLAMIC LEGAL VALUES IN JAKARTA ’ S ONE -STOP PUBLIC SERVICE UNDER REGIONAL AUTONOMY,” 2025, 511–25.
<https://doi.org/10.24090/jimrf.v14i2.15159>.
- Nurhidayat, Ipan. “Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia.” *Journal E-Gov Wiyata : Education and Goverment* 1, no. 1 (2023): 40–52.
<https://journal.wiyatapublisher.or.id/index.php/e-gov>Halaman40.
- Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal*

- Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.
<https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.
- Pemerintah Pusat. “Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.” *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, 2018, 110.
- “PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2023.” *PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH VIII*, no. I (2023): 22.
- “PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH,” 2023.
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Administrasi Pembangunan Negara.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).
- Pradana, S. A. “Penafsiran Kewenangan Dinas Dan Badan Dalam Struktur Pemerintah Daerah.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (JMHU)* 12, No.2, 2023, 422–239.
- Prawira, Mahakrisna Giri, and Anak Agung Sagung Poetri Paraniti. “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Pemerintah Kabupaten Tabanan.” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 6, no. 1 (2023): 82–89.
<https://doi.org/10.47532/jirk.v6i1.828>.
- Ramadhan, Ruslan. “In Konsep Good Governance Dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur.” *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik* 6, no. 1 (2024): 55–67. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v6i1.328>.
- Ramelan, Agus, Pringgo Widyo Laksono, and Geovani Rahmad Illahi. “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang.” *Seminar Nasional PPI Universitas Andalas* 1, no. Kebumian dan Energi (2023): 63–67.
<http://semnasppi.pasca.unand.ac.id/index.php/semnasppi/article/view/21>.
- Rashid, Fathor. *Buku Metode Penelitian Fathor Rasyid*, 2022.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman. “Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685–97.
- Ridwan, Mochamad, and Satya Nurhakim. “Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi.” *Jurnal Ilmu Administrasi* 9, no. 3 (2014): 403 – 422.
- Rifdan, and Herman. “Efektifitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan E-Government Pada Pelayanan Publik Di Kota Pare-Pare.” *Jurnal Template*, 2023, 120–43.
- Rusdy, R.M. Iman Rifai, and Suci Flambonita. “Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance.” *Lex LATA* 5, no. 2 (2023): 218–39.

<https://doi.org/10.28946/lexl.v5i2.2351>.

Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, 2022.

Sartika, Ika. “Tantangan Dan Strategi Implementasi SPBE Dalam Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Di Indonesia” 7, no. 6 (2025): 4648–56.

Shinta. “PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2017, 5–24. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB2.pdf>.

Siregar, Nur Fitryani. “Efektivitas Hukum.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbe.co.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Sugiharto, Rizky. “Implementasi Layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Di Diskominfo Kota Semarang Berdasarkan Perda Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2021,” 2022, 1–50.

Suhaimi, Ahmad. “Implementasi Prinsip Al-Maslahah Dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Nganjuk : Perspektif Fiqh Siyasah” 10, no. 2 (2025): 215–32.

Suryanto, Muhammad Handika, Fatma Tria Arresti, Aisyunnada Makky, Al Ahwal, Al Syakhshiyah, U I N Maulana, Malik Ibrahim, et al. “No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto” 7 no. 3 (2024): 513–22.

Syuaib, Muh, Muh Fadli Fauzi, and Abdillah SAS. “Evaluasi Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Kota Parepare Menggunakan Metode Webqual 4.0.” *Journal of Software Engineering and Multimedia (JASMED)* 1, no. 2 (2023): 67–75. <https://doi.org/10.20895/jasmed.v1i2.1343>.

PAREPARE





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1631/In.39/FSIH.02/PP.00.9/07/2025

03 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : AINUL
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 06 Juni 2003
NIM : 2120203874235002
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. LATASAKKA TONRANGENG, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

PAREPARE



SRN IP000688

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 688/IP/DPM-PTSP/7/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA

: **AINUL**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan

: **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT

: **JL. LATASAKKA KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KOTA PAREPARE

LOKASI PENELITIAN : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAREPARE

LAMA PENELITIAN : 07 Juli 2025 s.d 18 Agustus 2025

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **08 Juli 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR-E
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangbappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PAREPARE



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jl. Panorama No. 3 Telp. (0421) 21512 Fax. (0421) 26262 Kode Pos 91111
Email : dnaskominfo@pareparekota.go.id Website : www.pareparekota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9.2/821/Diskominfo

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. ANWAR AMIR, S.STP., M.Si
Nip : 197703141995111002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : AINUL
Universitas/Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Alamat : Jl. Lata Sakka Kota Parepare

Bahwa yang tersebut di atas telah melakukan penelitian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare dari tanggal 07 Juli 2025 sampai 18 Agustus 2025 dengan judul penelitian :
"Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Parepare."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Nopember 2025
Kepala Dinas Kominfo



M. ANWAR AMIR, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197703141995111002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PAREPARE FAKULTAS
SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp.
(0421)21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : AINUL
NIM : 2120203874235002
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : IMPLEMENTASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepada Staf Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Apa peran dan tanggung jawab Diskominfo dalam implementasi SPBE di Kota Parepare?
2. Bagaimana komunikasi antara Diskominfo dengan OPD lain dalam pelaksanaan SPBE?
3. Apakah kebijakan SPBE sudah disosialisasikan secara menyeluruh kepada perangkat daerah?
4. Apakah SDM di Diskominfo memiliki kompetensi yang cukup untuk mendukung pelaksanaan SPBE?
5. Bagaimana kondisi infrastruktur teknologi informasi di Diskominfo saat ini?
6. Apakah ada anggaran khusus untuk pengembangan dan operasionalisasi SPBE?

7. Bagaimana sikap dan komitmen pegawai Diskominfo terhadap pelaksanaan SPBE?
8. Apa saja tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi SPBE?
9. Bagaimana mekanisme evaluasi dan pengawasan internal terhadap program SPBE?
10. Apakah ada upaya inovatif dari Diskominfo dalam mendukung transformasi digital pelayanan publik?

Wawancara Kepada Masyarakat pengguna layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

1. Apakah Anda mengetahui bahwa Pemerintah Kota Parepare menyediakan layanan pemerintahan secara digital (online)?
2. Layanan digital apa saja yang pernah Anda gunakan? (misalnya: pendaftaran layanan di Mal Pelayanan Publik, administrasi kependudukan, izin usaha, dll)
3. Bagaimana pengalaman Anda saat mengakses layanan tersebut? Mudah atau sulit?
4. Menurut Anda, apakah layanan digital tersebut mempercepat proses pelayanan dibandingkan layanan manual?
5. Pernahkah Anda mengalami kendala saat menggunakan layanan digital dari pemerintah? Jika ya, apa saja kendalanya?
6. Apa saran Anda untuk meningkatkan layanan digital pemerintah di Kota Parepare?

Parepare, Januari 2025
Mengetahui,
Pembimbing Utama



Dr. H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP. 19930526 201903 1 008

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JOKO SETIOKO .**

Alamat :

Jenis kelamin : **LAKI - LAKI**

Pekerjaan : **PNS .**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainul, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Implementasi Sistem Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2025


(Joko. Setioko.)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULMIANI
Alamat : JL. LATASAKKA
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainul, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Implementasi Sistem Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2025


(...SULMIANI...)

PAREPARE

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRMAWATI
Alamat : JALATASAKKA
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT DAN ANGGOTA KSSM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Ainul, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “ Implementasi Sistem Pemerintah Daerah Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Parepare”.

Demikian surat keterangan ini digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2025



(IRMAWATI)

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Joko Setioko Selaku Staf Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare

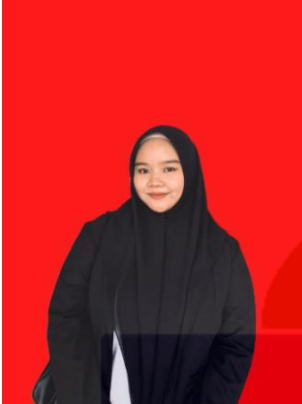


Wawancara dengan Ibu Sulmiani Selaku Warga Pengguna Layanan Digital



Wawancara dengan Ibu Irmawati Selaku Warga Pengguna Layanan Digital

BIODATA PENULIS



Ainul, Lahir Pada Tanggal 06 Juni 2003 di Kota Parepare, Anak Ke Dua Dari Tiga Bersaudara Dari Pasangan Bapak Ashar Gaffar dan Ibu Muliati. Alamat Jalan Latasakka Tonrangan Tengah No. 46, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Penulis memulai jenjang Pendidikan pertama di Tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 25 Parepare dan lulus pada tahun 2009-2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 3 Parepare dan lulus pada tahun 2015-2018. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 2 Parepare dengan jurusan IPS dan lulus pada tahun 2018-2021. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan Program Strata Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Pengalaman Organisasi Penulis pernah menjadi Pengurus pada Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HM-PS HTN) Periode 2023. Penulis pernah mengikuti lomba BasketBall pada Kejuaran Atlantic BasketBall Club (ABC) Cup vol. 5 Kota Parepare dan meraih Juara 1 pada tahun 2018. Penulis juga mengikuti Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tammangalle Kecamatan Balanipa Polman pada tahun 2024 dan mengikuti Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Kota Parepare. Penulis mengajukan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul “Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Parepare”.

